

**PRAKTEK KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGGUNA FACEBOOK
BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Pada Akun “Info Jembrana” Facebook)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

LUTFIA HARDIYANTI

18220035



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PRAKTEK KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGGUNA FACEBOOK
BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Studi Pada Akun “Info Jembrana” Facebook)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing:

SU’UD FUADI, S.HI., M.EI.



Disusun Oleh:

LUTFIA HARDIYANTI

18220035

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRAKTEK KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Akun “Info Jembrana” Facebook)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 13 September 2022



Lutfia Hardiyanti

Nim 18220035

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lutfia Hardiyanti NIM 18220035 program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PRAKTEK KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Akun "Info Jembrana" Facebook)

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 September 2022

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lutfia Hardiyanti
NIM : 18220035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
Judul Skripsi : PRAKTEK KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Akun "Info Jembrana" Facebook)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 10 Desember 2021	Proposal	
2	Rabu, 05 Januari 2021	Revisi proposal	
3	Selasa, 25 Januari 2022	Revisi rumusan masalah, penambahan definisi operasional, penambahan kerangka teori	
4	Jumat, 28 Januari 2022	Revisi proposal dan memasukkan saran dari dosen pembimbing	
5	Kamis, 31 Maret 2022	Bimbingan atas kelanjutan proposal	
6	Senin, 25 April 2022	Revisi memasukkan saran dari penguji sempro	
7	Kamis, 12 Mei 2022	Melanjutkan Bab IV & V	
8	Senin, 25 Juli 2022	Bimbingan proposal Bab I & V, sekaligus revisi	
9	Senin, 01 Agustus 2022	Revisi penulisan I & V dan menambah teori rumusan masalah (menjawab rumusan masalah)	
10	Selasa, 02 Agustus 2022	Perbaikan penulisan I & V	

Malang, 13 September 2022

Mengetahui,

A.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Lutfia Hardiyanti Nim 18220035 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PRAKTEK KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Akun "Info Jembrana" Facebook)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen penguji :


1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
199103132019032036

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. KHOIRUL HIDAYAH, M.H
197805242009122003

(.....)
Penguji Utama

3. SU'UD FUADI, S.HI., M.EI.
19830804201608011020

(.....)
Sekretaris Penguji

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara/i Lutfia Hardiyanti, Nim 18220035, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

PRAKTEK KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Akun “Info Jembrana” Facebook)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 03 Oktober 2022

Dekan,



NIP. 197708222005011003

MOTTO

“tidak semua yang direncanakan berjalan dengan sempurna, melainkan usaha yang tulus akan membuahkan hasil yang baik”

LutfiaHrd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayang dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

“PRAKTEK KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PENGGUNA FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Pada Akun “Info Jembrana” Facebook).

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar“i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. **Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. **Dr. Sudirman, M.A.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI.** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Wali selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. **Su’ud Fuadi, S.HI., M.EI.** selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas waktu yang telah beliau

berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya;

5. **Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.** dan **Dr. Khoirul Hidayah, M.H.** selaku penguji skripsi yang telah memberikn kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kepada Orangtua tercinta yang dengan sabar selalu memberikan dukungan doa dan semangat mulai dari awal studi hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan bagi mamak dan bapak agar menjadi orang yang berbahagia baik itu di dunia dan akhirat.
9. Teruntuk kakak saya Cahya Hardiyanti dan adik saya Malika Yasmin Hardiyanti tersayang yang selalu membantu dan memberikan motivasi selama proses pengerjaan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kerukunan dalam keluarga dan kebaikan bagi kita agar menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat.
10. Kepada calon suami yang sebentar lagi menjadi suami yaitu Romi Zainal Mutaqin yang dengan sabar selalu memberikan dukungan doa dan semangat mulai dari semester 3 hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan bagi kita dan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat.

11. Teruntuk sahabat Safa Monika Sari yang selalu ada disaat dibutuhkan dan selalu mendukung, mengasihi, dan menyayangi dari mulai SMA hingga saat ini, semoga kedepannya kita selalu bersama dan sukses bersama baik dalam hal apapun.
12. Kepada Silvia Rosita, Zakia Silviana, Umi Kulsum Tarimana, Helmina, Eka Maya Anggraini, beserta teman-teman KD 05, teman-teman Imade Bali, teman-teman HES, Kating-kating HES yang tidak bisa disebutkan satu persatu dimana mereka selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir untuk diri saya sendiri tentunya saya sangat berterimakasih sudah mampu bertahan sampai saat ini, detik ini, kuat dalam segala hal apapun selama proses pengerjaan skripsi telah berjuang sedemikian mungkin untuk menyelesaikan kuliah dengan baik, tentunya semua ini untuk membanggakan orangtua dan diri sendiri, I love myself.

Malang, 13 September 2022

Penulis,



Lutfia Hardiyanti

NIM 18220035

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentual transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitan Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ل = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya'' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab,

namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	.iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	.vii
MOTTOix
KATA PENGANTARx
PEDOMAN TRANSLITERASIxiii
DAFTAR ISI.....	.xviii
ABSTRAK.....	.xxii
ABSTRACT.....	.xxiii
تجریدی.....	.xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5

F. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan Umum Tentang Kebocoran Data	17
2. Data Pribadi.....	18
3. Tinjauan Umum Mengenai Privasi	39
4. Tinjauan Umum Media Sosial	45
5. Informasi dan Transaksi Elektronik	55
BAB III.....	59
METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Metode pengambilan Sempel.....	60
E. Jenis Dan Sumber Data	62
F. Metode Pengumpulan Data	63
G. Metode Pengolahan Data	64

BAB IV	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Profil Umum Perusahaan Facebook.....	67
1. Sejarah Facebook	67
2. Visi, Misi, Logo	68
3. Tim Perlindungan Data	69
4. Syarat dan ketentuan Pengguna Halaman Facebook	69
5. Dasar Hukum Pengguna Facebook	70
B. Bentuk Kebocoran Data Yang Dialami Oleh Pengguna Facebook Pada Akun “Info Jembrana” Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.....	71
C. Upaya Hukum Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Pengguna Facebook Yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.....	81
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	96

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 110

ABSTRAK

Lutfia Hardiyanti, 18220035, **Praktek Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Akun “Info Jembrana” Facebook)**, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Su’ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata kunci : Kebocoran, Data pribadi, Facebook, Informasi dan Transaksi Elektronik.

Media elektronik tidak lagi hanya sekedar menjadi media komunikasi semata, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pergaulan sosial. Khususnya pada media sosial Facebook, yang mana merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang bisa menghubungkan pengguna dengan orang lain yang ada dibelahan dunia lain untuk bisa saling berkomunikasi. Kebocoran data pribadi dialami pengguna Facebook di Jembrana yang diketahui melalui notif email. Pengguna Facebook di wilayah Jembrana masih merasa abai dan meremehkan pentingnya data pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, data diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mengolah data dari hasil kuesioner dan peneliti menganalisa tentang mengenai kebocoran data pribadi oleh pengguna Facebook. Data yang telah dianalisis kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan-penjelasan deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah bentuk kebocoran data pribadi pengguna Facebook dari 232 responden yang terdapat kebocoran data ialah 57 pengguna Facebook merasa terganggu adanya kebocoran data yang dilakukan pelaku yang tidak bertanggungjawab, kebocoran tersebut mengakibatkan terjadinya hacker, biodata yang diketahui, akun diduplikat serta perubahan-perubahan kata sandi dan secara sengaja menghubungi pinjaman online. Tidak penyalahgunaan kebocoran data ditinjau dalam Pasal 26 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum yang bisa dilakukan oleh pengguna Facebook ialah dapat melakukan gugatan perdata kepada Pelaku tindak kejahatan di Indonesia, yang mana terdapat di dalam 38 dan 39 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Jika penyelesaian sengketa ini tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka pengguna bisa menyesuaikan dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016.

ABSTRACT

Lutfia Hardiyanti, 18220035, **The Practice of Leaking Personal Data by Facebook Users Based on Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (Study on the "Info Jembrana" Facebook Account)**, Sharia Economic Law, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Leakage, Personal data, Facebook, Information and Electronic Transactions.

Electronic media is no longer just a medium of communication, but also as an inseparable part of education and social interaction. Especially on social media Facebook, which is a social networking service that can connect users with other people in other parts of the world to be able to communicate with each other. Leaks of personal data experienced by Facebook users in Jembrana who were known through email notifications. Facebook users in the Jembrana area still feel ignored and underestimate the importance of personal data.

This study uses empirical research methods, with a sociological juridical approach, the data is processed in a qualitative descriptive manner, namely the researchers process the data from the questionnaire results and the researchers analyze about the leakage of personal data by Facebook users. The data that has been analyzed is then described in the form of descriptive explanations.

The results of this study are a form of leakage of personal data of Facebook users from 232 respondents where there is a data leak, namely 57 Facebook users who feel disturbed by data leakage by irresponsible parties, the leak resulted in hackers, known biodata, duplicate accounts and word changes. passwords and intentionally contacting online loans. No misuse of data leakage is reviewed in Article 26 of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The law that can be done by Facebook users is that they can file civil lawsuits against perpetrators of crimes in Indonesia, which are contained in 38 and 39 of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. If the settlement of this dispute cannot result in an agreement, then the user can adjust in Article 32 paragraphs 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 20 of 2016.

تجريدي

لطفية هارديانتي، 18220035، ممارسة تسريب البيانات الشخصية من قبل مستخدمي فيسبوك استناداً إلى القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية (دراسة على حساب "إنفو جمبرانا" على فيسبوك)، تخصص القانون الاقتصادي الشرعي، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانغ الإسلامية الحكومية

المشرف : سعود فؤادي، س.ح.، م.م

الكلمات الدالة: التسريبات والبيانات الشخصية والفيسبوك والمعلومات والمعاملات الإلكترونية

لم تعد الوسائط الإلكترونية مجرد وسيلة اتصال ، بل أصبحت أيضاً جزءاً لا يتجزأ من التعليم والتفاعل ، وهي خدمة شبكات اجتماعية يمكنها ربط Facebook الاجتماعي. خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين بأشخاص آخرين في أجزاء أخرى من العالم ليتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض. تسريبات بيانات شخصية تعرض لها مستخدمو فيسبوك في جمبرانا الذين عُرفوا من خلال إشعارات البريد الإلكتروني. لا يزال مستخدمو فيسبوك في منطقة جمبرانا يشعرون بالتجاهل ويقللون من أهمية البيانات الشخصية

تستخدم هذه الدراسة طرق بحث تجريبية ، بمنهج قانوني اجتماعي ، حيث تتم معالجة البيانات بطريقة وصفية نوعية ، أي يقوم الباحثون بمعالجة البيانات من نتائج الاستبيان ، وتحليل الباحثين حول تسرب البيانات الشخصية من قبل مستخدمي فيسبوك. ثم يتم وصف البيانات التي تم تحليلها في شكل تفسيرات وصفية

نتائج هذه الدراسة عبارة عن شكل من أشكال تسريب البيانات الشخصية لمستخدمي فيسبوك من 232 مستجيباً حيث يوجد تسرب للبيانات ، أي 57 مستخدماً للفيسبوك يشعرون بالانزعاج من تسرب البيانات من قبل جهات غير مسؤولة ، وأدى التسريب إلى وجود قرصنة معروفين للبيانات البيولوجية وتكرارها. تغيير الحسابات والكلمات وكلمات المرور والاتصال عمداً بالفروض عبر الإنترنت. لم تتم مراجعة أي سوء استخدام لتسرب البيانات في المادة 26 من القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية. القانون الذي يمكن أن يقوم به مستخدمو فيسبوك هو أنه يمكنهم رفع دعوى مدنية ضد مرتكبي الجرائم في إندونيسيا ، والواردة في 38 و 39 من القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن معلومات المعاملات الإلكترونية. إذا لم تسفر تسوية هذا النزاع عن اتفاق ، فيمكن للمستخدم تعديل المادة 32 الفقرتين 1 و 2 من لائحة وزير الاتصالات والمعلومات رقم. 20 لعام 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi pada masa ini telah berkembang sangat pesat. Dunia digital telah membawa banyak perubahan dalam cara manusia melakukan banyak hal. Perkembangan zaman telah memberikan peran sentral bagi teknologi informasi dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan teknologi informasi telah menghapus batas jarak, ruang, dan waktu sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara signifikan. Teknologi informasi menjadikan lebih dekat dan nyata, orang-orang kemudian menjadi begitu terobsesi dengan dunia maya dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai gangguan kepribadian seperti sikap menyendiri, anti-sosial cenderung tidak peka dengan kebutuhan orang sekitar, individualistis dan lain-lain.¹

Pemanfaatan internet akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media internet tidak lagi hanya sekedar menjadi media komunikasi semata, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dunia bisnis, industri, pendidikan, dan pergaulan sosial. Khususnya pada media sosial yang pertumbuhannya sangat meningkat. Media sosial yang marak belakangan ini seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Whatsapp adalah produk teknologi media baru yang kini sedang digemari banyak kalangan.

Facebook merupakan salah satu sebuah layanan jejaring sosial yang bisa menghubungkan anda dengan saudara, rekan, atau bahkan berbagi orang lain yang ada dibelahan dunia lain untuk bisa saling berkomunikasi. Dengan

¹ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 3.

Facebook semua hal bisa dilakukan dengan mudah, mulai berbagi informasi, berbagi foto, video dan hal-hal menarik lainnya.² Facebook diluncurkan oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa teman kuliahnya di Universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew Mc Collum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, pada 4 February 2004. Facebook juga merupakan sebuah jejaring sosial, maka manfaatkanlah jejaring yang ada di dalamnya. Membangun komunitas lewat Facebook juga sangat efektif, mengingat produk ini berhasil mengoleksi database para penggunanya secara akurat dibandingkan platform media sosial lain. Fakta bahwa Facebook tidak lagi hanya sebuah situs pertemanan semakin memperpanjang usia produk yang satu ini. Para pengguna internet tidak hanya menjadikannya sebagai tempat ngobrol dan bercengkrama satu sama lain, tetapi juga untuk berjualan, menjalin relasi, membentuk satu gerakan, milis, grup, gudang foto, event organizer, permainan berjejaring, dan sebagainya. Dengan memaksimalkan segudang fitur yang dimiliki Facebook, pengembangan komunitas dapat dilakukan dengan mudah.

Kemudahan yang ditawarkan oleh platform media sosial ini mendorong pertumbuhan angka pengguna media sosial, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2021 jumlah pengguna media sosial di Indonesia 27 juta pengguna dibandingkan tahun 2020, yaitu mencapai angka 274,0 juta pengguna. Facebook sebagai salah satu bentuk media sosial online di era modern ini, telah menjadi platform media sosial dengan pengguna terbanyak yaitu dengan penetrasi 15,5 persen dari 202,6 juta pengguna yang ada (lifestyle.haluan.com, 2021).³ Namun jika data di akun Facebook disalahgunakan, hilangnya data pribadi dapat menyebabkan penipuan dan

²Kursiwi: "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Semester V (Lima) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta" (Jakarta:UIN Jakarta, 2016) .

³ lifestyle.haluan.c o "penguna Facebook", diakses 04 September 2022, [Pengguna Facebook Kini Sudah Mulai Menikmati Fitur Reels Instagram - Haluan Lifestyle](#)

aktivitas kriminal, yang mengakibatkan kerusakan pada pemilik asli data tersebut.

Di Indonesia sendiri, kasus kebocoran data pribadi yang paling terbaru adalah kebocoran data pribadi Pengguna Facebook. Ratusan data pengguna ini disebarkan oleh seorang pengguna forum peretas amatir secara gratis baru-baru ini. Hal ini membuat ratusan juta data tersebut tersedia secara luas bagi siapapun yang mengasesnya. Ini bukanlah kasus kebocoran data pertama yang dialami jejaring raksasa asuhan Mark Zuckerberg itu. Pada 2016, ada 80 juta data pengguna Facebook yang dicuri oleh Cambridge Analytica. Cambridge Analytica menggunakan data pribadi puluhan juta pengguna Facebook dalam membangun profil untuk membidik para pemilih di Pemilu AS 2016, yang akhirnya dimenangkan oleh Donald Trump. Kasus kebocoran data Cambridge Analytica juga baru diketahui selang dua tahun kemudian, atau tepatnya pada 2018. Saat skandal Cambridge Analytica terungkap, Facebook berjanji akan menindak pencurian data massal di platformnya. Yang disampaikan oleh @artikel.kompas.com.⁴

Saat ini di lingkungan daerah Jember, terdapat pengguna Facebook dan data pribadi mereka telah bocor, yang berupa biodata pribadi lengkap, nomor telepon, ID pengguna Facebook, email, beserta nomor rekening lainnya. Pengguna mengetahui hal ini dari pemberitahuan yang diterima dalam notifikasi email bahwa data telah diimpor ke handphone lain dan postingan yang terus menerus masuk di akun pribadinya. Kejadian ini bukan yang pertama kali di tanah air, namun sebelumnya Tokopedia dan Bukalapak juga mengalami hal yang sama. Seharusnya ini menjadi peringatan keras bagi setiap penyedia layanan di internet yang menggunakan banyak data pada masyarakat dalam kegiatannya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum

⁴ Kompas.com “Data 533 Juta Pengguna Facebook Bocor, Termasuk Indonesia”, 04 April 2021, diakses 06 September 2022, [Data 533 Juta Pengguna Facebook Bocor, Termasuk Indonesia \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

terhadap kebocoran data pribadi dan juga untuk meningkatkan pengawasan terhadap keamanan data pribadi pengguna.

Indonesia membutuhkan regulasi yang kuat dan ketat untuk melindungi data pribadi, Selama ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus mengenai perlindungan data pribadi. Secara umum hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atas dasar itu penulis menyatakan bahwa mayoritas di Jember masih merasa abai dan meremehkan pentingnya data pribadi. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan data pribadi sangat berbahaya dan dapat berakibat buruk untuk diri sendiri maupun merugikan orang lain. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilakukan penelitian dengan judul “Praktek Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Akun “Info Jember” Facebook)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kebocoran data yang dialami oleh pengguna facebook pada akun “info jember” ditinjau dari uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pengguna facebook yang mengalami kebocoran data berdasarkan uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kebocoran data yang dialami oleh pengguna facebook pada akun “info jember” ditinjau dari uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pengguna facebook yang mengalami kebocoran data berdasarkan uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini akan sangat membantu dalam memperdalam pengetahuan tentang konsep hukum apa yang dapat dilakukan pengguna Facebook dalam kebocoran data pribadinya dan juga beberapa pertimbangan akademis terpenting di bidang hukum perlindungan konsumen. Penulisan ini akan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian di bidang ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

Melalui pembahasan pada saat penulisan skripsi ini, berharap dapat membantu media sosial Facebook untuk lebih meningkatkan kualitas dan upayanya dalam melindungi penggunanya dari segala jenis kejahatan dunia maya, terutama yang berkaitan dengan informasi pribadi.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan memfokuskan masalah dalam penelitian ini, maka beberapa variabelnya dapat didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

1. Kebocoran Data

Kebocoran data adalah suatu kondisi dimana data sensitif secara tidak sengaja *terexpose* atau terakses oleh pihak tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive, atau pun laptop.⁵

⁵ Feradhita NKD, "Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Kebocoran Data (Data Leakage) ?" diakses 05 September 2022 <https://www.logique.co.id/blog/2020/10/22/kebocoran-data/>

2. Data Pribadi

Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan juga dijaga kerahasiannya. Data pribadi sebagai informasi apapun secara alamiah atau yang diberikan oleh orain termasuk orangtua, keluarga misalnya teridentifikasi.

3. Pengguna

Pengguna adalah orang yang menggunakan komputer atau layanan jaringan. Seorang pengguna sering memiliki akun pengguna dan diidentifikasi ke sistem dengan nama pengguna (atau nama pengguna).⁶

4. Facebook

Facebook dapat diartikan sebagai muka buku, namun demikian Facebook lebih dari sekadar situs web yang menyediakan informasi dalam bentuk penyediaan layanan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan pengguna lain di seluruh dunia.⁷

5. Informasi dan Teknologi Elektronik

Pengertian Informasi Elektronik dalam Undang- undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah*

⁶ UMUM "Definisi Pengguna", diakses 05 September 2022 [definisi pengguna - Search \(bing.com\)](#)

⁷ "Pengertian Facebook" diakses pada tanggal 05 Mei 2022, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-Facebook-dan-sejarah-pendirian-Facebook/>

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut :

Pada Bab I (Pendahuluan). Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang yang mana menjelaskan mengapa judul ini di putukan “Praktek Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Akun “Info Jembrana” Facebook)”. Menjelaskan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan dan memberikan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

Bab II (Tinjauan Pustaka). Pada bab ini, peneliti memaparkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian. Penelitian sebelumnya telah menggambarkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh satu peneliti dan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam bab ini, peneliti juga menjelaskan teori-teori yang umum yang dibahas tentang kebocoran data pribadi dan tinjauan umum tentang media sosial serta informasi dan transaksi elektronik.

Bab III (Metode Penelitian). Bab ini menjelaskan metode yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian untuk memastikan bahwa penelitian mengikuti protokol dan dapat diverifikasi secara ilmiah. Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan pengolahan data.

⁸ Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian, diakses 06 September 2022, [Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian - ekobudiono.lawyer](http://ekobudiono.lawyer)

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan). Bab ini merupakan bab sentral dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini, peneliti akan membahas sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Pada dasarnya, bab ini menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti.

Bab V (Penutup). Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan peneliti tentang penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diulas atau digabungkan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijabarkan dan diakhiri dengan saran pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Didalam sebuah karya ilmiah adanya penelitian terdahulu ternilai penting sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai pembanding, penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu sumber kajian pustaka, sebagai bahan acuan rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang akan diteliti. Hal yang harus diperhatikan penulis dalam membuat penelitian terdahulu yaitu harus menyertakan perbedaan dari yang sedang ditulisnya. Untuk penelitian yang bertema perlindungan pelanggan atas kebocoran data pribadi. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ramadhani, dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Gerai Indosat Kab.Bojonegoro)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)

Penelitian ini membahas tentang keluhan dari konsumen atas pelayanan yang membuat konsumen atau pengguna tidak nyaman. Pelaporan tersebut terhadap PT indosat Ooredoo atas ketidaknyamanan yang dirasakan dalam menggunakan provider Indosat. Akibat SMS penawaran yang dilakukan indosat dini hari dan seterusnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris dan sumber Data Primer dan Sekunder

menjadi sumber data yang digunakan. Wawancara dan Dokumentasi dilakukan dalam pengumpulan data, terdapatnya lima langkah pengolahan data yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Veifikasi, Analisis, dan Kesimpulan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ishaq, dengan judul “Perlindungan Hukum Pembocoran Indentitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur Dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Posistif Dan Hukum Islam (Studi Di Media Konsumen)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

Penelitian ini membahas tentang keluhan tentang cara penagihan debcollector aplikasi pinjaman online yang mana hingga terjadinya pembocoran identitas pribadi yang tersebar kepada beberapa atau juga bisa hampir semua kontak debitur peminjam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif Deskriptif dan sumber Data Primer dan Sekunder menjadi sumber data yang digunakan. Wawancara dan Dokumentasi dilakukan dalam pengumpulan data, terdapatnya lima langkah pengolahan data yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Veifikasi, Analisis, dan Kesimpulan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ramiz Afif Naufal, dengan judul “Tanggung Jawab PT Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna”, Program Studi Di Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020)

Penelitian ini membahas tentang sesuatu yang membahayakan bagi pengguna marketplace jika password mereka telah sampai berhasil dibobol. KKI yang diketuai oleh david tobing mengajukan gugatan huukum kepada menkominfo dan PT Tokopedia. Perkara

gugatan tersebut teregister di pengadilan negeri jakarta pusat dengan nomor. 23/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Susianti dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Institut Agama Islam Negei Palopo (2020).

Penelitian ini membahas tentang pengguna dompet digital saat melakukan registrasi untuk menjadi pengguna dompet digital OVO dengan cara mendatangi langsung ke outlet ovo yang berada di city market kota palopo dan melakukan berbagai registrasi. Hal ini bisa menjadi salah satu modus dalam penyalahgunaan data pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada perlindungan informasi pribadi pengguna dompet digital. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, data penelitian ini telah diolah melalui penyuntingan, pengorganisasian, dan analisis. Data survei kemudian dianalisis secara kualitatif secara deskriptif.

5. Penelitian yang dilakukan Tengku Habib Ihza Husny dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Tokopedia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan UU No. 11 Tahun 2008 Tetang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Program Studi Hukum Perdata, Universitas Sumatra Utara (2021).

Penelitian ini membahas tentang pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum mampu mengakomodasi dengan baik

karena masih bersifat parsial dan sektoral. Perlindungan hukum yang Tokopedia lakukan terhadap kebocoran data pribadi konsumen sudah baik melalui pemberitahuan lewat email tiap konsumen bahwa terjadi kebocoran data pada database Tokopedia dan Pihak Tokopedia mewajibkan kepada pengguna untuk mengganti password secara berkala. Pertanggungjawaban Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi konsumen dapat terlihat dari siap dan patuhnya Tokopedia dalam menghadapi gugatan dengan nomor 235/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia.

Jenis peneliian yang digunakan dalm penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapka peraturan perundang-undngan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (document study) atau studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang - undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Serta menggunakan studi lapangan (field research), yaitu dengan bertanya kepada narasumber yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

Berikut ini tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya:

NO	NAMA / UNIVERSITAS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Ramadhani /	Perlindungan Hukum	Persamaan penelitian ini	Perbedaan penelitian ini

	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020)	Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Gerai Indosat Kab.Bojonegoro)	dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah : 1. Sama-sama membahas perlindungan konsumen atas kebocoran data pribadi/pelanggan. 2. Sama-sama menggunakan penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis	dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah : 1. Terletak pada subyek yang diteliti dan Tempat penelitian
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ishaq / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur Dalam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah : 1. Sama-sama membahas	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah : 1. Menggunakan

	(2020).	Layanan Pinjaman Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Media Konsumen)	<p>pelindungan konsumen atas kebocoran data pribadi/pelanggan</p> <p>2. Sama-sama menggunakan penelitian empiris</p>	<p>penjelasan dalam POJK No.77/P OJK.01/2016, POJK No.13/Februari 2018, POJK No.1/POJK.07/2013, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 dan UU No. Tahun 2016 19 tahun</p> <p>2. Subyek</p>
--	---------	--	--	---

				yang diteliti dan tempat penelitian
3.	Ramiz Afif Naufal / Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020).	Tanggung Jawab PT Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas perlindungan kosumen atas kebocoran data pribadi/pelanggan 2. Meminta tanggungjawab terkait dengan kelalaian menjaga keamanan informasi 	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan normativ e dengan analisis data deskriptif kualitatif 2. Subyek yang diteliti dan tempat penelitian

4.	<p>Ramiz Afif Naufal / Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Islam Negei Palopo (2020).</p>	<p>Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas perlindungan kosumen atas kebocoran data pribadi/pelanggan 	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif 2. Subyek yang diteliti dan tempat penelitian
5.	<p>Tengku Habib Ihza Husny/ Universitas Sumatra</p>	<p>Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang</p>

	Utara/2021.	Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Tokopedia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	tuliskan adalah : 1. Sama-sama membahas pelindungan konsumen atas kebocoran data pribadi 2. Menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	akan penulis tuliskan adalah : 1. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan deskriptif analisis. 2. Subyek yang diteliti dan tempat penelitian .
--	-------------	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kebocoran Data

Kebocoran data adalah suatu kondisi dimana data sensitif secara tidak sengaja *terexpose* atau terakses oleh pihak tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive, atau pun laptop. Perlu Anda ketahui, kebocoran data (*data leakage*) memiliki arti yang berbeda dengan pelanggaran data (*data breach*). Berikut perbedaan keduanya :

- a. Data breach adalah serangan yang sengaja dilakukan untuk membobol sistem sehingga data sensitif dapat diakses.
- b. Data leakage tidak memerlukan serangan *cyber* khusus karena pada umumnya kebocoran data dapat terjadi karena data *security* yang buruk atau karena kelalaian pengguna sendiri.

Ketika kebocoran data terjadi, peretas akan mencuri data-data sensitif di dalamnya. Beberapa diantaranya seperti :

- a. Informasi pengguna :
 1. Informasi identitas: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, username, kata sandi.
 2. Aktivitas pengguna: riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing.
- b. Informasi kartu kredit:
 1. Nomor kartu, tanggal kadaluarsa, billing zip codes.

Selain mencari info pengguna, peretas juga akan mencuri info rahasia milik perusahaan seperti email, komunikasi internal dalam perusahaan, strategi perusahaan, dan lain-lain.⁹

2. Data Pribadi

a. Pengertian Data Pribadi

Dalam telematika, data direpresentasikan dalam bentuk konsep, fakta, atau instruksi. Data adalah pernyataan yang terbukti dengan sendirinya dalam penggunaan bahasa sehari-hari.¹⁰ Data adalah bentuk jamak dari data yang berasal dari bahasa Latin "sesuatu yang

⁹ Feradhita NKB "Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Kebocoran Data (Data Leakage)", 22 Oktober 2020, diakses 06 September 2022, [Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Kebocoran Data \(Data Leakage\) ? \(logique.co.id\)](https://logique.co.id/mengenal-apa-yang-dimaksud-dengan-kebocoran-data-data-leakage/)

¹⁰ Purwanto, *Riset Perlindungan Hukum Data Digital*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007),13.

diberikan". Data pribadi adalah kumpulan fakta, komunikasi, atau opini tentang individu yang cukup pribadi atau sensitif sehingga subjek data memilih untuk menyimpan atau membatasi pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapannya kepada orang lain.¹¹

Istilah "data pribadi" dan "privasi data" sering digunakan secara bergantian. Secara teori, keduanya memiliki arti dan ruang lingkup yang berbeda, karena privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan lebih luas. Artinya, *non-interferensi*, akses terbatas, atau akses ke data pribadi. Hak untuk mengontrol (manajemen informasi), sedangkan perlindungan data pribadi data yang dilindungi sendiri, dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, digunakan, dan didistribusikan pribadi.¹²

Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan internasional dan nasional, definisi data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 4 (1) Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yaitu;

“Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic,

¹¹ Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Depok: UI, 2012), <https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20336476-Radian%20Adi%20Perlindungan%20Data%20Data%20Pribadi%20Cloud%ComputingUniversitas%20Indonesia2012pdf>

¹²Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Perlindungan Data Berdasarkan Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 1.

mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”¹³

Dari definisi data pribadi di atas, dapat diketahui bahwa subjek yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perseorangan” bukan “badan hukum”. Hak untuk melindungi data pribadi berkembang dari penghormatan terhadap hak atas kehidupan pribadi atau yang disebut hak atas kehidupan pribadi. Konsep kehidupan pribadi mengacu pada manusia sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, individu adalah pemilik utama hak perlindungan data pribadi.¹⁴

Definisi data pribadi tidak termasuk dalam hukum Indonesia saat ini. Hingga tulisan ini dibuat, definisi data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung dan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan informasi lain melalui sistem elektronik dan non-elektronik.”¹⁵

Selain itu, definisi data pribadi juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa “Data pribadi adalah data pribadi

¹³ *General Data Protection Act, Chapter 1, Article 4*, diakses pada 16 Oktober 2020.
<https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>

¹⁴ Tim BPHN, “*Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi*”, diakses 19 Oktober 2020. 20
www.bphn.go.id/dpage/reports/resnasmispenye

¹⁵ Indonesia (a), Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019, LN No. 185 Tahun 2019, TLN. No. 6400, Ps. 1 angka (29) beserta penjelasannya.

tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga keasliannya serta dilindungi kerahasiaannya”.¹⁶

Undang-undang perlindungan data seperti *European Union Data Protection Directive* (EUDPD) mengklasifikasikan data ke dalam kelompok sensitif dan *non-sensitif* berdasarkan tingkat risiko yang dirasakan individu dari pemrosesan data yang tidak sah. Data sensitif, atau jenis data pribadi tertentu, adalah data pribadi yang pengungkapannya membahayakan keamanan dan kenyamanan pemilik data pribadi dan yang pengungkapannya secara tidak sah membahayakan hak privasi pemilik data pribadi. Data non-rahasia atau data pribadi secara umum adalah data yang tersedia untuk umum atau terdaftar dalam kapasitas resmi saat mengakses layanan publik, yang pengungkapannya membatasi hak pemilik data pribadi.¹⁷

UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih dalam tahap rancangan dan sedang dibahas untuk disahkan di DPR. Dalam rancangan undang-undang tersebut, definisi data pribadi diatur dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi :

“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.”¹⁸

¹⁶ Indonesia (a), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Perkominfo No. 20 Tahun 2016, BN No. 1829 Tahun 2016, Ps. 1 angka (1) beserta penjelasannya.

¹⁷ Richard C. Turkington, Anita L. Allen, “*Privacy Law, Cases and Materials*”, (Minnesota: St Paul Publication, 2002), 39.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jika data berkaitan dengan seseorang, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah data pribadi dan dengan demikian dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Misalnya, nomor telepon pada selembar kertas kosong adalah data, jika selembar kertas berisi nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon pada white paper tersebut bukan merupakan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik, tetapi data nomor telepon dan nama pemilik dapat digunakan.

b. Pengaturan Mengenai Data Pribadi

Instrumen hukum yang mengatur tentang data pribadi untuk pertama kali adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang disepakati pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini diakui secara internasional untuk menjadi dasar pemikiran bagi hukum perlindungan data yang modern. Secara khusus diatur dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights, yaitu:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”¹⁹

Terjemahan bebasnya adalah tidak boleh seorangpun mengalami gangguan sewenang – wenang terhadap privasinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.

¹⁹ Tim BPHN, “Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, diakses 06 September 2022, 19. [Naskah Akademik \(Penyusunan\) \(bphn.go.id\)](https://www.bphn.go.id/)

Artinya, semua orang harus mendapat perlindungan hukum karena mereka memiliki hak untuk tidak diganggu privasinya. Di dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights tersebut, digunakan istilah privasi daripada pribadi karena privasi dianggap sebagai umbrella terms yang mencakup perlindungan hak lain yaitu keluarga, tempat tinggal, korespondensi juga termasuk kehormatan dan nama baiknya.²⁰

Secara substantif, pengaturan privasi di dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights memberikan perlindungan yang sangat luas karena meliputi hak tentang:

a. Physical Privacy

Perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya. Contohnya seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik.

b. Decisional Privacy

Perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya. Contohnya dia mempunyai hak untuk menentukan kehidupan rumah tangganya sendiri.

c. Dignity

Melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang.

d. Informational Privacy, Yaitu privasi terhadap informasi artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan data privasinya.

Di samping instrumen Universal Declaration of Human Rights yang telah diuraikan di atas, perlindungan data pribadi juga diatur

²⁰ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Perlindungan Data Berdasarkan Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, 38-39.

dalam instrumen yang secara khusus mengatur hal tersebut. Instrumen tersebut adalah *Organization for Economic Co-Operation and Development* (Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan) yang merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Kebanyakan aturan perlindungan data pribadi di berbagai negara terinspirasi dari aturan *Organization for Economic Co-Operation and Development* (Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan) ini. Pedoman – pedoman tersebut berlaku bagi semua data pribadi yang didefinisikan sebagai semua informasi yang berkaitan kepada individu yang teridentifikasi dan yang dapat diidentifikasi. Pedoman tersebut tidak mengikat secara hukum namun telah diakui sejak lama sebagai pernyataan dari norma – norma yang membangun data pribadi.

Pedoman – Pedoman ini mendukung pengumpulan data pribadi yang didapatkan secara sah dan sesuai hukum dan data tersebut akurat serta relevan yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data tersebut. Data pribadi harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai dan tidak boleh dibuka atau tersedia bagi publik untuk tujuan selain dari alasan awal mengapa data tersebut dikumpulkan, kecuali dengan persetujuan dari pemilik data tersebut atau dari otoritas hukum.²¹

Sejalan dengan instrumen internasional di atas, konstitusi Indonesia juga mengatur tentang data pribadi. Walaupun tidak secara eksplisit menyebut mengenai perlindungan data pribadi. Namun, hal ini cukup menjelaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi. Secara filosofis, upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas

²¹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 29.

data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak – hak dasar manusia. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah pancasila sebagai *rechtsidee* (Cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita – citakan.⁵⁸

Secara sosiologis, perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak – hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi. Landasan yuridis tentang perlindungan data pribadi bersumber kepada Pasal 28 G UUD 1945, yang berbunyi:²²

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”²³

Dengan demikian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk undang – undang. Saat ini, Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Padahal, pengaturan yang disusun dalam bentuk undang – undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara – negara maju yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini akan mendorong

²² Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 50.

²³ Pasal 28 G Undang – Undang Dasar Republik Indonesia.

dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman penyalahgunaan data pribadi di berbagai sektor terutama sektor *e-commerce*.

Menurut Mariam F. Barata, ada beberapa alasan mengapa RUU Perlindungan Data Pribadi penting untuk segera disahkan yaitu:²⁴

- a. Dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi akan menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan hak asasi manusia, khususnya terkait data pribadi.
- b. Dapat mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi digital dan meningkatkan iklim investasi yang aman dengan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
- c. Akan menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi dan jaminan perlindungan hak pemilik data, serta menyediakan prinsip – prinsip dan syarat sah dalam pemrosesan data pribadi yang harus ditaati pengendali dan pemroses data pribadi.
- d. Jika suatu saat terjadi kebocoran data baik dari pihak swasta maupun pemerintah akan dikenakan sanksi baik itu administratif atau pidana dan denda sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, perusahaan wajib

²⁴ Mariam F Barata, Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi, (dipresentasikan dalam Webinar: Dampak RUU Perlindungan Data Pribadi terhadap Strategi Pengamanan Data Publik, 18 September 2020).

meningkatkan keamanan data agar tidak mudah diretas. Untuk bisa mengamankan data dan terhindar dari berbagai serangan siber.

c. Hak Dan Kewajiban Pengguna Data Pribadi

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:²⁵

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata – matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Menurut Edmon Makarim, terdapat tiga aspek penting tentang pemenuhan hak pribadi, yaitu:²⁶

- a. Hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya;
- b. Hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya;
- c. Hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016, diatur hak – hak bagi pemilik data pribadi. Hak – hak yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Hak atas kerahasiaan Data Pribadinya;

²⁵ Indonesia (a), Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN. No. 4843, Ps. 26 ayat (1) beserta penjelasannya

²⁶ Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 298.

²⁷ Indonesia (a), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Perkominfo No. 20 Tahun 2016, BN No. 1829 Tahun 2016, Ps. 26.

- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain diatur mengenai hak – hak pemilik data pribadi, dalam aturan ini juga diatur tentang kewajiban terhadap pengguna data pribadi. Kewajiban yang dimaksud adalah:²⁸

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan

²⁸ Indonesia (a), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Perkominfo No. 20 Tahun 2016, BN No. 1829 Tahun 2016, Ps. 27.

- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Menurut Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, Salah satu tujuan pokok dari Undang-Undang ini adalah perlindungan yang layak terhadap kepentingan privasi dari pemilik data. Adapun hak-hak pemilik data yang perlu diperhatikan mencakup, antara lain:

- a. Hak untuk mengajukan permintaan akses yang memadai dan salinan atas data pribadi miliknya kepada pengelola data pribadi yang mengelola data pribadi miliknya;
- b. Hak untuk meminta pengelola data memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memperbaharui data pribadi yang berada di dalam pengelolaan pengelola data pribadi;
- c. Hak untuk melengkapi data dan pribadi sebelum data dan pribadi tersebut dikelola oleh pengelola data pribadi.
- d. Hak untuk meminta kepada pengelola data pribadi untuk memusnahkan data pribadi.
- e. Hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak-haknya.
- f. Hak untuk dapat setiap saat menarik kembali persetujuan pengelolaan data yang telah diberikan pada pengelola data dengan pemberitahuan.

Mengingat pengelola data pribadi dalam kenyataannya dapat merupakan badan hukum, maka perlu ditetapkan secara jelas hak-hak

dan kewajibannya dalam undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Beberapa kewajiban pengelola data mencakup:²⁹

- a. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pemilik data.
- b. Kewajiban untuk tidak mencegah atau melarang pemilik data menarik kembali persetujuan pengelolaan data pribadi.
- c. Kewajiban menghentikan pengelolaan data pribadi segera setelah pemilik data menarik persetujuan pengelolaan data pribadi.
- d. Kewajiban menunda proses pengelolaan data pribadi sebagian atau seluruhnya apabila pemilik data pribadi meminta penundaan.
- e. Kewajiban untuk mengumumkan kebijakan perlindungan privasi mengenai data pribadi.
- f. Kewajiban melindungi dan memastikan keamanan data pribadi.
- g. Kewajiban untuk memberikan akses kepada pemilik data pribadi apabila terdapat permintaan akses dari pemilik data.
- h. Kewajiban untuk memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi pengelola data pribadi dengan alasan yang wajar mengemukakan pada pemilik data pribadi bahwa perbaikan tidak diperlukan.
- i. Kewajiban untuk melakukan pengawasan yang tepat terhadap orang yang terlibat dalam proses pengelolaan data pribadi di bawah perintah dan pengawasan pengelola data pribadi.
- j. Kewajiban untuk melakukan usaha yang wajar untuk memastikan data pribadi yang dikelola akurat dan lengkap.
- k. Kewajiban untuk memastikan perlindungan data pribadi dari permintaan, pengumpulan, penggunaan, pengolahan dan pengungkapan yang tidak sah.

²⁹ Tim BPHN, “Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, diakses 06 September 2022, 140. [Naskah Akademik \(Penyusunan\) \(bphn.go.id\)](https://www.bphn.go.id)

- l. Kewajiban untuk melindungi data pribadi yang dikelolanya dengan membuat sistem keamanan yang dapat mencegah akses yang tidak sah, pengumpulan, penggunaan, pengolahan, pengungkapan, modifikasi, penghapusan yang tidak sah atau tindakan lainnya yang memiliki risiko sama.
 - m. Kewajiban untuk memusnahkan data pribadi dalam keadaan tertentu.
- d. Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, seperti apakah ia akan membagikan data, dan jika demikian, ia berhak memutuskan kondisi apa yang harus dipenuhi di masyarakat.³⁰ Saat ini, Indonesia tidak memiliki undang-undang dan peraturan khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi, tetapi Indonesia telah menyusun undang-undang perlindungan data pribadi, yang belum disahkan dan diundangkan. Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, sebagai berikut;

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan)

Dalam hukum perbankan tentu ada istilah “rahasia bank”. Pasal 1 (28) menyatakan bahwa “rahasia bank berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpanan dan simpanannya”. Hal ini menjelaskan bahwa semua informasi mengenai nasabah Kustodian dan simpanan banknya bersifat rahasia dan akan diperlakukan secara rahasia.

³⁰ Fanny, P, “*Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*” Jatiswara, Vol. 34 No 3 (2019) : H239-249 <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>

Pasal 40 (1) menyatakan bahwa “Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi mengenai penyimpan dan simpanannya, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41, 41A, 42, 44 dan 44A,”

Berdasarkan Pasal ini, bank berkewajiban untuk melindungi informasi data yang berkaitan dengan deposit dan simpanannya. Namun, ada pengecualian. Yaitu, dalam hal bunga pajak atas permintaan Menteri Keuangan, dalam hal penyelesaian tagihan bank yang diajukan kepada Otoritas Tagihan dan Lelang Negara, dalam hal keuntungan pidana dan dalam hal meninggalnya orang yang bersangkutan. ahli waris nasabah titipan.

- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi)

Undang-Undang Telekomunikasi memiliki ketentuan yang memberikan perlindungan umum atas data pribadi daripada eksplisit dan spesifik tentang data pribadi. Pasal 42 (1) Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

Undang-Undang Telekomunikasi memberikan pengecualian terhadap perlindungan data pribadi dalam Pasal 42 (2). Dengan kata lain “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang

diperlukan atas Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.

UU Telekomunikasi juga memberikan sanksi pidana atas penyalahgunaan informasi tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UU PK)

Dalam UU PK hanya memiliki Pasal 2 yang secara global mengatur perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Semua aktivitas yang berhubungan dengan konsumen juga harus berhubungan dengan informasi pribadi konsumen, tetapi kami tidak secara tegas dan eksplisit melindungi apa yang konsumen harus terima. Tidak mungkin melakukan transaksi antara pengusaha dan konsumen tanpa mengumpulkan atau mengolah data pribadi konsumen. UU PK sangat lemah karena tidak secara eksplisit menyatakan atau mengatur perlindungan data pribadi konsumen. UU PK lebih menitik beratkan pada hak dan kewajiban konsumen umum dan pelaku usaha yang menciptakan nilai ekonomi. Konsumen

Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh perlindungan data pribadi karena undang-undang tidak mengatur perlindungan data pribadi konsumen.

- d. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM)

Hukum hak asasi manusia adalah ketentuan hukum yang mengatur hak-hak individu. Pasal 14 (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi yang diperlukan untuk perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Artikel ini menekankan bahwa setiap orang berhak menerima informasi yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan diri dan orang-orang di sekitarnya. Hukum hak asasi manusia juga mengatur perlindungan diri individu. Pasal 29 (1) demikian menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik”. Pasal ini serupa dengan Pasal 28 (G) (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan pribadi. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 32, juga memiliki pengecualian untuk perlindungan data pribadi. “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat- menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

- e. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (selanjutnya disebut UU KIP)

Dalam UU KIP mendefinisikan informasi dalam Pasal 1 Angka (1) yang menyatakan bahwa “Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Artikel ini merinci definisi informasi dan apa yang termasuk dalam kategori informasi. Informasi juga dikemas dalam format yang sesuai dengan perkembangan teknologi elektronik dan non elektronik. Pengertian informasi publik dalam Pasal 1 (2) UU KIP menyebutkan bahwa “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Pasal ini menjelaskan bahwa informasi publik adalah “informasi” yang diolah atau dikumpulkan oleh otoritas publik yang berkaitan dengan kepentingan penyelenggara dan publik atau masyarakat. UU KIP juga menjelaskan beberapa jenis informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (2). Pasal 6 (3) menyatakan: Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Informasi yang dapat merugikan Negara.

2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan dalam melindungi suatu usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
3. informasi hak privasi; yaitu informasi tentang rahasia profesional. atau
4. Informasi publik yang diminta tidak dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 6 (3), khususnya huruf (c), tersirat bahwa ini adalah upaya untuk melindungi hak atas privasi informasi. Informasi public harus berhubungan dengan individu/ masyarakat/ kelompok kepentingan publik. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar perlindungan data pribadi karena terdapat larangan terhadap informasi publik yang berkaitan dengan hak – hak pribadi tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada publik.

Dalam UU KIP juga mengatur mengenai informasi – informasi publik apa saja yang termasuk pengecualian yang tidak menjadi kewajiban badan publik untuk memberikan akses kepada setiap pemohon informasi publik , yaitu dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan menghambat proses penegakan hukum; informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; informasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; informasi publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi; informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; informasi publik yang dapat mengungkapkan isi akta otentik

yang pribadi dan wasiat seseorang; informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi. Berdasarkan Pasal tersebut, bagi mereka yang membuka akses atau memberikan informasi publik tersebut kepada pihak yang tidak berwenang maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 54 yang menegaskan bahwa bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi dalam Pasal 17 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

- f. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan)

Terkait kesehatan, banyak pemangku kepentingan yang harus dilibatkan. Khususnya dalam negara hukum Indonesia, mutlak diperlukan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas, adil dan bermanfaat. Di bidang kesehatan, juga perlu dikaitkan dengan data pribadi pemangku kepentingan, baik penyedia layanan kesehatan maupun dokter, pasien dan staf medis.

Dalam kegiatan medis, dokter atau pasien dan profesional medis perlu memberikan informasi atau data pribadi agar dapat melakukan pelayanan medis dengan baik. Kesehatan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak baik jika pelayanan kesehatannya tidak dilaksanakan dengan baik. Secara khusus, Pasal 57 Ayat 1 UU Kesehatan menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengetahui kerahasiaan status kesehatan pribadinya yang diungkapkan kepada penyedia layanan

kesehatan". Artikel ini mengingatkan kita bahwa perlindungan data pribadi seseorang dalam dunia kesehatan sangatlah sensitif, baik data tersebut berupa nama, nomor pasien, nomor kamar rumah sakit, rekam medis, riwayat kesehatan, maupun hasil pemeriksaan fisik. Tentu saja, perlindungan data pribadi ini harus dilakukan oleh semua orang yang bekerja di sektor kesehatan. Jika hanya menyebut nama dokter, saya benar-benar perlu melihat apa konsekuensinya jika saya memberikan data kepada orang lain. Karena data pribadi bersifat rahasia dan dapat dibagikan atas nama orang lain. Data tidak boleh dibagikan kepada siapa pun yang tidak terkait dengan data tersebut. Undang-undang Kesehatan juga memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan kesehatan pribadi, yaitu Pasal 57 (2), dan ketentuan tentang hak atas status kesehatan pribadi rahasia menurut Pasal 1 tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut :

- a. Ordonansi;
 - b. Perintah pengadilan;
 - c. Izin Terkait yaitu Kepentingan Umum;
 - d. Keuntungan orang tersebut.
- g. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU AK)

UU AK memiliki definisi mengenai data pribadi yaitu terdapat pada Pasal 1 (22) yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Berdasarkan artikel ini, upaya sedang

dilakukan untuk melindungi data pribadi. UU AK juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dijamin oleh Negara sesuai dengan Pasal 79 (1), 85 (1) dan 85 (3). Kedua Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan data kependudukan merupakan kewajiban negara baik terhadap kebenaran maupun pelestarian dokumen.

Pasal 84 (1) menetapkan data pribadi mana yang wajib dilindungi oleh Negara. sidik jari, tanda tangan dan elemen data lain yang terkait dengan rasa malu pribadi. Artikel ini berfokus pada melindungi informasi pribadi dari apa pun yang dapat membuat seseorang malu.

- h. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE)

“Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan, setiap penggunaan informasi mengenai data pribadi seseorang melalui media elektronik harus mendapat persetujuan dari subjek data” Pasal 26 Ayat 1. Artikel tersebut menyatakan: Tindakan atas data pribadi individu harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data. Pasal 26 Ayat 1 adalah satu-satunya Pasal yang secara eksplisit membahas perlindungan data pribadi. Data Pribadi Eksplisit, yaitu Pasal 27 hingga 37. Secara garis besar, ketentuan tersebut melarang kegiatan ilegal dan penyalahgunaan yang disengaja atas informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik informasi tersebut.

3. Tinjauan Umum Mengenai Privasi

a. Pengertian Privasi

Secara umum, privasi adalah suatu hak pribadi yang harus dijaga, di antaranya informasi mengenai data pribadi (yang sifatnya rahasia) dan data-data yang rahasia tersebut harus dijaga dari pihak-pihak lain yang sedang mengawasi dan yang ingin memperoleh pengetahuan atau informasi tentang seseorang atau individu tertentu. Privasi meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan. Konsep privasi lebih luas dibandingkan kerahasiaan, karena meminta pembatasan kegiatan yang lebih luas berhubungan dengan suatu informasi pribadi, perihal mengenai kegiatan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan penyingkapannya.

Kerahasiaan hanyalah salah satu alat untuk melindungi informasi pribadi, yang biasanya dalam bentuk pengamanan informasi tersebut dari penyingkapan yang tidak sah kepada pihak ketiga. Privasi berkaitan dengan susunan hukum, kebijakan dan memeriksa prosedur-prosedur informasi rahasia yang dapat diidentifikasi secara pribadi (Edmon Makarim, 2003). Privasi merujuk pada kebutuhan untuk mempertimbangkan informasi apa pun yang sangat rahasia dan dilarang mengungkapkannya (Nicola Fabiano, 2017) dan privasi seperti halnya kebebasan ialah hak untuk tidak diganggu (David H. Flaherty, 1991)

Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi. Hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yaitu kebutuhan untuk dihargai perasaan, pikiran, dan hak untuk menikmati kehidupannya (Samuel Warren dan Louis D.

Brandheis,1890). Privasi tidak bersifat absolut, karena memiliki batasan, yaitu:

- a. Tidak menutup kemungkinan untuk mempublikasikan data privasi seseorang untuk kepentingan publik;
- b. Tidak ada perlindungan privasi apabila tidak ada kerugian yang diderita;
- c. Tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah memberikan bahwa data privasinya akan disebarluaskan kepada umum;
- d. Persetujuan dan privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai (Randall P.Berzanzon,1992);

Privacy in the cyber world is most essential as important data and record, some other personal information for bad intention. In this purposes. Situation, the intention might be for embarrassment. This privacy invasion technology includes all the the genuine information and others.

Berdasarkan pengertian tersebut maka segala sesuatu yang melanggar privasi dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan, perubahan, atau pengaksesan terhadap data pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Hal itu termasuk dalam kategori kejahatan *cyber*.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seseorang. Di dalam QS. An-Nur ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.”³¹

Pada ayat ini juga mengajarkan kepada orang-orang mukmin tata cara bergaul untuk memelihara dan memupuk cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik di antara mereka, yaitu janganlah memasuki rumah orang lain kecuali sesudah diberi izin dan memberi salam terlebih dahulu, agar tidak sampai melihat aib orang lain, melihat hal-hal yang tidak pantas orang lain melihatnya, tidak menyaksikan hal-hal yang biasanya disem-bunyikan orang dan dijaga betul untuk tidak dilihat orang lain. Seseorang yang meminta izin untuk memasuki rumah orang, yang ditandai dengan memberi salam, jika tidak mendapat jawaban sebaiknya dilakukan sampai tiga kali. Kalau sudah ada izin, barulah masuk dan kalau tidak sebaik ia pulang.

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahalaih wasallam bersabda, “Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

b. Perlindungan Hak atas Privasi

Apabila kita merujuk kepada definisi Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 1 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia, definisi tersebut tidak hanya memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia melainkan menghasilkan pula kewajiban asasi. Kewajiban asasi merupakan kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan

³¹Qs. An-Nur ayat 27, diakses 07 September 2022 <https://kalam.sindonews.com/ayat/27/24/an-nur-ayat-27>

melindungi hak asasi orang lain.³² Kewajiban ini juga melahirkan kewajiban dasar setiap manusia. Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) undang-undang yang sama, yang diartikan sebagai suatu kewajiban dasar adalah kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia itu sendiri. Di seluruh dunia, konsep perlindungan Hak Asasi Manusia dibedakan menjadi 2 (dua) konsep yang berbeda. Menurut konsep dalam sistem hukum Eropa *Kontinental (Civil Law System)*, Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dilakukan sepanjang Hak Asasi Manusia tersebut terdapat di dalam konstitusi negara yang berkaitan. Apabila tidak, maka Hak Asasi Manusia tersebut tidak mendapat perlindungan dari negara yang bersangkutan. Sementara menurut konsep sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law System)*, perlindungan Hak Asasi Manusia tidak bergantung pada konstitusi. Konstitusi harus diubah apabila ada Hak Asasi Manusia yang belum tertuang di dalam konstitusi negara yang bersangkutan agar Hak Asasi Manusia tersebut dapat memperoleh perlindungan. Pandangan ini ada karena konstitusi bukan sumber bagi suatu Hak Asasi Manusia, melainkan konsekuensi dari adanya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi

³² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).

standar substantif yang terukur.³³ Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

Terdapat dua jenis pelanggaran yang dapat terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, baik karena tindakan maupun pembiaran. Sebagaimana tercantum dalam article 11 Maastricht Guidelines, yaitu:

*“A violation of economic, social and cultural rights occurs when a State pursues, by action or omission, a policy or practice which deliberately contravenes or ignores obligations of the Covenant, or fails to achieve the required standard of conduct or result. Furthermore, any discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status with the purpose or effect of nullifying or impairing the equal enjoyment or exercise of economic, social and cultural rights constitutes a violation of the Covenant”.*³⁴

Dari ketentuan yang terdapat pada article 11 Maastrich Guidelines tersebut, dapat dilihat bahwa negara dalam hal ini pemerintah bisa dinyatakan melakukan Pelanggaran karena negara melakukan tindakan langsung untuk mengintervensi pengaturan hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Kemungkinan yang kedua adalah negara melakukan pelanggaran karena melakukan pembiaran dimana negara

³³ Andi Akhirah Khairunisah “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, no. 1(2018), 68, [PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH | JURNAL MP \(MANAJEMEN PEMERINTAHAN\) \(ipdn.ac.id\)](#)

³⁴ Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights 1997 (University of Minnesota, 1997), diakses tanggal 06 september 2022 [Pedoman Maastricht \(umn.edu\)](#)

tidak melakukan tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum.

Kewajiban hukum pemerintah dalam hal memberikan perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat pada ketentuan di UUD NRI Tahun 1945. Secara konstitusional, pemerintah dibebani kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tiap warga negaranya melalui Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut, pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan prinsip negara hukum tetapi juga demokratis yang dianut oleh Indonesia.³⁵

4. Tinjauan Umum Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Secara garis besar media sosial dikatakan sebagai sebuah media online, di mana para pengunannya (*User*) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, 12 forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan serta mendorong kepada hal-hal baru. Saat ini media sosial yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat berupa jejaring

³⁵ Pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sosial, blog dan wiki.³⁶ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa media sosial adalah media online, dimana para penggunanya menggunakan aplikasi berbasis internet. Semakin canggihnya teknologi sehingga menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan bagi penggunanya, saat ini media yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat berupa jejaring sosial dan blog, media sosial ini sangat luas sehingga bisa digunakan oleh semua kalangan secara terbuka dan tidak terbatas oleh waktu, dampak dari penggunaan media sosial yang tidak terbatas oleh waktu sehingga mengurangi waktu interaksi dengan keluarga berimbas pada penurunan moral remaja.

b. Jenis-jenis Media Sosial

1. Media Jejaring Sosial (*Social Net Working*)

Social networking atau jejaring sosial merupakan social media yang memfasilitasi pengguna untuk dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, dengan saling menambahkan teman, memberikan komentar bertanya maupun berdiskusi. Social networking atau jejaring sosial merupakan medium yang paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di dunia virtual. Situs jejaring sosial adalah media sosial yang paling populer. Media sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang terjadi bukan hanya pada teks, tetapi juga termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua posting (*publikasi*) merupakan real time

³⁶ Novia Ika Setyani, "Pengguna Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas", diakses 06 september 2022, [Queue | PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI BAGI KOMUNITAS - ADOC.PUB](#)

yang memungkinkan anggota untuk berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi.³⁷

2. Blog

Blog merupakan sosial media yang memfasilitasi penggunaannya untuk menulis konten, layaknya sebuah diary . Jadi dalam sebuah blog, artikel-artikel yang ada adalah milik pengguna itu sendiri. Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi istilah web, baik tautan, web lain, informasi, dan sebagainya. Istilah blog berasal dari “*weblog*”, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Borger pada tahun 1997 merujuk pada jurnal pribadi online. Pada awalnya, blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya, pada perkembangan selanjutnya blog memuat banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa didisi oleh pengunjung.

Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Banyak juga blog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenalkan pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari

³⁷ Saxena, “Social Media Can Be Organized In 6 Categories”, diakses 06 September 2022, <https://www.easymedia.in/social-media-can-organized-6-clear-categories/>

tulisan yang dipublikasikan, namun demikian ada juga blog yang bersifat sebaliknya (*non-interaktif*).³⁸

3. *Microblogging*

Merupakan salah satu bentuk blog yang memungkinkan menulis teks pembaruan singkat, biasanya kurang dari 200 karakter. *Microblog* ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan ide-ide atau mengungkapkan gagasan, seperti twitter. *Microblogging* juga jenis media sosial yang dapat memfasilitasi para penggunanya untuk menulis dan mempublikasikan aktifitas atau pendapatnya. Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter. Di twitter pengguna bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, mempromosikan pendapat/pandangan orang lain, sampai membahas isu terhangat (*trending topic*) saat itu juga dan menjadi bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau (*tweet*) menggunakan taggar/hashtag tertentu, misalnya #ayoindonesia, atau #eeaaindonesia.³⁹

4. Media Sharing (Berbagai Media)

Jenis media sosial selanjutnya yang perlu Kamu tahu adalah layanan berbagi media atau biasa disebut juga dengan media sharing. Apabila Kamu sering menghabiskan waktu santai atau waktu belajar melalui platform sosial media YouTube atau *Soundcloud*. Maka, Kamu sebenarnya telah terbiasa menggunakan layanan berbagi media ini. Salah satu

³⁸ Wikipedia “Blog”, diakses 06 September 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Blog#Referensi>

³⁹ Nasrullah, Rulli, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan sosioteknologi*. (Bandung : Rosdakarya, 2016), 43.

jenis media sosial ini pada dasarnya memang memiliki fokus utama untuk membuat penggunanya saling berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Salah satu contoh lain dari layanan berbagi media, yaitu Instagram, Flickr, dan lain sebagainya.⁴⁰

5. *Social Bookmarking* (Penanda Sosial)

Penanda sosial atau social bookmarking merupakan media sosial dengan interaksi berupa voting, menandai artikel yang disukai, atau memberikan komentar terhadap artikel yang ada.⁴¹ Penanda sosial (Social bookmarking) adalah sebuah metode bagi pengguna internet untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari penanda sumber daya yang tersedia secara online. Berbeda dengan konsep berbagi file (*file sharing*), sumber daya online tersebut tidak dibagi-bagi, melainkan hanya menjadi penanda bahwa sumber daya tersebut merupakan referensi mereka.

6. Wiki

Media selanjutnya adalah wiki atau media konten bersama. Mengapa disebut media konten bersama? Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang suatu kata. Dalam praktiknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh para

⁴⁰Gramedia.com “Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya”, diakses 06 September 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

⁴¹ Gramedia.com “Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya”, diakses 06 September 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

pengunjung. Artinya ada kolaborasi atau kerja bersama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.⁴²

c. Macam-Macam Aplikasi Media Sosial

Melihat banyak dan beragamnya jenis medsos yang ada, tampaknya sulit untuk menemukan jawaban yang benarbenar tepat atas pertanyaan tersebut. Batas-batas peran antarjenis dan karakteristik medsos kini tidak begitu jelas dan saling memengaruhi. Sebab itu, jawaban yang paling mendekati ketepatan adalah tergantung dari jenis dan materi kebijakan yang akan disebarluaskan oleh aparat pemerintah. Maka, informasi dan pengetahuan tentang masing-masing aplikasi media sosial ini sangat perlu diketahui sehingga penyebaran misi pemerintah dapat terlaksana dengan efektif. Berikut ini data sejumlah aplikasi medsos yang cukup populer dan lumayan berpengaruh untuk masyarakat Indonesia.

1. Aplikasi Medsos Berbagi Video (*Video Sharing*)

Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Program tersebut dapat berupa kunjungan atau pertemuan di lapangan, keterangan pemerintah, diskusi publik tentang suatu kebijakan, serta berbagai usaha dan perjuangan pemerintah melaksanakan program.⁴³

Selain itu, tentu saja sebelum penyebaran, suatu video memerlukan tahap verifikasi sesuai standar berlaku. Sebaliknya, pemerintah juga perlu memeriksa, membina serta mengawasi video yang tersebar di masyarakat

2. YouTube (www.youtube.com)

⁴² Alam, Wahyu, *Media Sosial masa depan Media Komunitas*, (Yogyakarta : Combine Resources Institute (CRI) 2014), 36.

⁴³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Panduan Optimalisasi Media Sosial* (2014), 62. [Panduan Optimalisasi Media Sosial \(kemendag.go.id\)](http://kemendag.go.id)

YouTube adalah situs berbagi video yang berkantor pusat di San Bruno, California, Amerika Serikat. YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim, yang ketiganya adalah mantan karyawan *PayPal*, situs jual beli online. Sebelumnya, Chen dan Karim memang berasal dari kampus yang sama, yakni *University of Illinois di UrbanaChampaign*. Sedangkan Hurley, kuliah di Indiana University of Pennsylvania, Amerika Serikat Mereka mendirikan YouTube pada Februari 2005, tetapi baru berjalan setahun, situs itu telah dibeli oleh raksasa penjelajah dunia maya, Google Inc, pada akhir 2006. Konten YouTube tak hanya digunakan untuk urusan santai saja. Sejumlah lembaga pemberitaan, bahkan lembaga resmi negara, telah menjadi pelanggan YouTube. Kondisi ini sudah ramai sejak kantor berita CNN meluncurkan kanal Persidential Debate (2007) menggunakan fitur YouTube. Saat itu, YouTube dapat membuat rakyat jelata bisa bertanya langsung ke calon presiden saat kampanye.⁴⁴

3. Twitter (www.twitter.com)

Inilah aplikasi paling poluler di Indonesia selain Facebook. Tak hanya di kalangan perorangan, sejumlah lembaga pemerintah Indonesia juga memiliki akun Twitter untuk menjalankan program pembangunan dan melayani masyarakat melihat sifat dan penggunaannya, banyak pakar medsos yang menyarankan menggunakan Twitter untuk menyebarkan informasi yang sifatnya lebih umum, untuk kepentingan umum atau komunitas, bukan

⁴⁴Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 63. [Panduan Optimalisasi Media Sosial \(kemendag.go.id\)](http://www.kemendag.go.id)

untuk urusan pandangan atau komentar pribadi terhadap suatu hal seperti layaknya menggunakan Facebook.⁴⁵

Twitter diciptakan oleh Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone dan Noah Glass pada Juli, 2006. Saat itu, Twitter diperkenalkan sebagai penyedia jasa jaringan sosial online di mana penggunanya dapat menyampaikan pesan sepanjang 140 huruf yang disebut “tweets” atau “kicau”. Istilah “twitter” itu sendiri, menurut Williams, awalnya bernama “twtr” yang terinspirasi oleh aplikasi “flickr”.

Pengguna Twitter yang telah terdaftar dapat membaca dan mem-posting kicauan mereka. Tetapi yang tidak terdaftar hanya bisa membaca pesan saja. Para pengguna Twitter ini dapat mengakses programnya melalui browser di desktop, fasilitas SMS maupun peranti handphone.

4. Facebook

Aplikasi ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa teman kuliahnya di Universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, pada 4 February 2004. Pada awalnya, Facebook hanya digunakan untuk kalangan terbatas di lingkungan kampus saja. Namun dengan cepat meluas ke wilayah Boston, Amerika Serikat, hingga mendunia, termasuk Indonesia. Menurut data The New York Times, pada April 2010, negara yang memiliki pengguna Facebook terbanyak adalah Amerika Serikat, Britania Raya dan Indonesia. Facebook memang memiliki arti tersendiri bagi warga Indonesia. Kini sejumlah data telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak kedua di dunia

⁴⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 68. [Panduan Optimalisasi Media Sosial \(kemendag.go.id\)](http://kemendag.go.id)

setelah Amerika Serikat. Pengguna Facebook Indonesia kini telah mencapai setidaknya 24 juta atau 10% dari total penduduk Indonesia.⁴⁶

5. Instagram (www.instagram.com)

Aplikasi instagram hanya bisa dijalankan pada peranti mobile seperti smartphone. Aplikasi ini adalah jaringan sosial berbagi foto dan video seperti program-program lainnya. Hanya saja, yang paling membedakan adalah, tampilan foto Instagram memiliki ciri khas dengan “bingkai” persegi Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dan diluncurkan pada Oktober 2010. Nama Instagram, menurut mereka, merupakan gabungan dari “*instant camera*” dan “*telegram*”.

Instagram kini dapat diinstal pada beragam system operasi telepon genggam, mulai dari *Apple App Store*, *Google Play* dan *Windows Phone Store* hanya beberapa bulan setelah diluncurkan, Instagram mampu meraih 1 juta pengguna pada Desember 2010. Jumlah ini meningkat terus hingga mencapai 5 juta user pada Juni, kemudian mencapai 10 juta pada September 2011. Belakangan, Instagram mengklaim anggotanya telah mencapai lebih dari 30 juta pada April 2012. Selain itu, Instagram juga mengumumkan setidaknya lebih dari 100 juta foto telah diunggah dalam Picasa pada Juli 2011. Pada Mei 2012, Instagram mengklaim jumlah foto yang telah diunggah telah melampaui 1 miliar item.⁴⁷

d. Perkembangan Media Sosial di Indonesia

⁴⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 72. [Panduan Optimalisasi Media Sosial \(kemendag.go.id\)](http://kemendag.go.id)

⁴⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 84. [Panduan Optimalisasi Media Sosial \(kemendag.go.id\)](http://kemendag.go.id)

Media sosial di Indonesia mulai pesat mengikuti perkembangan akses internet pada para pengguna di Indonesia, terlebih lagi dengan perkembangan infrastruktur internet yang ada di Indonesia seperti misalnya akses wifi, jaringan fiber dan lain sebagainya. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2012, kurang lebih 63 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan internet dan sebanyak 95 persen aktivitas yang mereka lakukan adalah membuka media sosial. Bahkan Indonesia sampai diprediksi akan menjadi negara dengan pengguna sosial media paling aktif dan paling banyak. Salah satu alasan yang paling kuat mengapa hal tersebut bisa terjadi adalah karena perangkat-perangkat internet *mobile* semakin terjangkau harganya bagi masyarakat sehingga memungkinkan penetrasi jaringan pada user yang lebih luas.

Perkembangan gawai turut mendukung perkembangan akses media sosial di Indonesia. Telepon genggam pintar seperti Android, iOS, dan lain sebagainya, beserta beragam model IoT seperti *phablet*, *tablet*, dan lain sebagainya turut menyumbang pada semakin luasnya akses internet dan media sosial bagi masyarakat di Indonesia. Saat ini media sosial tidak hanya digunakan sebagai platform komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga digunakan untuk kepentingan politik, pemerintahan, dan lain sebagainya sebagaimana yang terjadi pada kasus pemilu presiden pada tahun 2014 yang sebagian besar kampanye sangat masif dilakukan melalui internet dan media sosial. Konstruksi realitas sosial terhadap suatu informasi atau peristiwa tertentu sangat mudah dilakukan dengan media sosial. Apabila kamu tertarik mendalaminya, kamu bisa mempelajari teori konstruksi sosial untuk membantu memahami realitas ini. Lihat juga teori konvergensi media, teori media komunikasi, atau teori persamaan media.

Orang-orang Indonesia semakin hari semakin aktif dalam dunia media sosial, dengan tingkat penetrasi yang mencapai puluhan juta orang, sehingga konten-konten apapun dapat viral dengan mudah seperti misalnya peristiwa-peristiwa unik sampai pada hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan viral. Petisi-petisi online juga semakin marak yang menunjukkan bahwa pengguna media sosial tidak hanya menyadari fungsi media sosial untuk berinteraksi, tetapi juga untuk melakukan gerakan-gerakan atau mendukung gagasan-gagasan tertentu agar mereka dapat berkontribusi dalam mengatur perkembangan masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti misalnya petisi penghentian siaran televisi yang tidak mendidik, pembubaran gerakan massa tertentu dan lain sebagainya.

Penggunaan media sosial juga semakin beragam. Tidak hanya aktivitas mencari teman, bersosialisasi, dan lain sebagainya, tetapi media sosial di Indonesia juga digunakan untuk melakukan promosi produk tertentu atau pada prinsipnya melakukan bisnis tertentu. Dengan demikian para pebisnis akan memiliki kemudahan dalam melakukan aktivitas distribusi sehingga biaya produksi akan semakin rendah. Tidak hanya berjualan, media sosial juga difungsikan untuk aktivitas politik sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Melihat besarnya potensi pengguna di Indonesia tersebut sampai membuat perusahaan media sosial mulai membuka cabang-cabang atau kantor resmi untuk memudahkan komunikasi dengan pemerintah ataupun dengan para penggunanya yang ada di Indonesia. Pembukaan kantor resmi ini tentu menguntungkan karena selain memudahkan pengguna media sosial tersebut untuk menyampaikan keluhannya, juga membuka peluang pekerjaan bagi orang-orang tertentu.

5. Informasi dan Transaksi Elektronik

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.⁴⁸

Kemajuan teknologi saat ini yang memungkinkan pengguna Internet ikutan aktif, bebas mengunggah foto, video, atau sekedar tulisan, dimana semua orang yang punya akses ke Internet bisa jadi jurnalis. Melaporkan kasus tertentu begitu mudahnya. Peristiwa heboh di depan mata bisa langsung kita foto dan unggah ke blog, atau bahkan ke situs Facebook atau Friendster, dan bahkan bisa dibaca banyak orang.⁴⁹

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*.(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 39.

⁴⁹ Merry Magdalena, *UU ITE don't be the next victim*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 39.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan dunia maya. Demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebarkan ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk

menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundangundangan demi kepentingan nasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal itulah, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 19 tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada

Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) sehingga memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek atau masalah yang diteliti serta tentang rasa ingin tahu yang ada. Penelitian dapat dilakukan sebagai sebuah penelitian ilmiah, salah satunya harus menggunakan metode, artinya penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah Empiris. Studi kasus ini menginginkan gambaran yang rinci dan mendalam tentang subjek objek penelitian.⁵⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses hukum teoritis karena penelitian ini bersifat eksperimental dalam rangka menciptakan konsep ideologis proses hukum perburuhan di masyarakat.⁵¹ Hal ini terkait dengan Praktek Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Study Pada Akun “Info Jembrana” Facebook). Informasi yang diperoleh penulis kemudian diteliti dan dianalisis secara mendalam tentang ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologi adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada, 2003), 43.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), 50.

adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan pengguna aplikasi Facebook.⁵²

Pendekatan yuridis sosiologis bertumpu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, setelah data yang dikumpulkan kemudian menuju pada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah dengan memadukan teori-teori dan konsep baik secara hukum umum dan hukum islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yaitu Jl Denpasar-Gilimanuk, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali , Id 82261. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian melalui akun Facebook Info Jembrana dan media Google Form, karena ada banyak insiden kebocoran data pribadi di dalam dan disekitar wilayah Jembrana bahkan kasus tersebut sudah sampai ke jalur hukum.

D. Metode pengambilan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah subyek yang akan dijadikan penelitian. Populasi menurut Sugiyono adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”.⁵³ Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi obyek populasi dalam penelitian ini adalah beberapa penduduk di Jembrana yaitu tahun 2022 mencapai 317.064 jiwa. Dari data yang diperoleh jumlah penduduk Jembrana adalah 232 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

⁵² Soerjono Soekamto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, 51.

⁵³ Septyanti Utami Solihat, *Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia* , 2014 , 47.

Populasi Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Sampel
1.	Pengguna Facebook yang tidak mengalami kebocoran data pada Facebook	175 (75,4%)
2.	Pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data pada Facebook	57 (24,6%)

Sumber : Data diolah penulis, 2022.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu bagian dari penduduk Jembrana tahun 2022. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan Non Probability sampling dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sampel purposive adalah subset populasi yang dipilih secara tidak acak dan biasanya lebih kecil yang dimaksudkan untuk mewakilinya secara logis. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami latar belakang populasi dengan memilih sampel yang menggambarkan variasi tersebut. Peneliti menggunakan sampling ketika mereka ingin mengakses subset tertentu dari orang-orang, di mana semua peserta survei dipilih untuk menyesuaikan profil tertentu.⁵⁴

Pengambilan responden di Jembrana secara jumlah purposive yang ditentukan penelitian, sehingga menghasilkan beberapa pengguna yang telah disebutkan di atas (dalam poin populasi) untuk mewakili Jembrana yang telah dipilih oleh penulis untuk menjadi populasi dalam penelitian ini karena populasi di setiap tahun sangat besar. Adapun rumusnya sebagai berikut :

⁵⁴ Adminlp2 “Purposive Sampling-Definisi, Keuntungan dan Cara Melakukannya” 31 Mei 2022, diakses 07 September 2022. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-keuntungan-dan-cara-melakukannya/>

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai presisi (tingkat kesalahan yang diambil dalam sampling ini adalah 5%)

Jika dihitung dengan menggunakan rumus Slovin, maka didapatkan besarnya sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{232}{1 + 232(0,05)^2}$$

$$n = \frac{232}{1 + 232 \times 0,05}$$

$$n = \frac{232}{1,05}$$

$$n = \frac{232}{0,95}$$

$$n = 242,55$$

$$n \approx 25 \text{ (dibulatkan)}$$

Dengan demikian, dari perhitungan tersebut diperoleh responden sebanyak 57 orang pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data.

E. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian peneliti memerlukan sumber-sumberdata primer maupun sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara kualitatif yang mana secara khusus, data yang diperoleh melalui kuesioner dengan catatan 232 pengguna Facebook melalui akun “info Jembrana” dan pernyataan mengenai pengguna Facebook.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang berfungsi sebagai tambahan data primer. Data sekunder meliputi bahan pustaka yang berguna untuk analisis penelitian yang diambil dari berbagai artikel, buku, internet atau jenis penelitian lainnya. Adapun data sekunder adalah buku Perlindungan data pribadi, Naskah akademik RUU, Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, dan UU No 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik beserta Peraturan Menteri Kominfo No 20 2016.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 metode utama yaitu Penyebaran Angket (Kuesioner), Dokumentasi, dan Instrumen Penelitian. Untuk wawancara dan dokumentasi, seperti biasa dikumpulkan dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyebaran Angket (Kuesioner)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data dengan menggunakan kuesioner. Menurut sugiyono (2005 :162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien agar penelitian tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Peneliti menyampaikan angket tersebut kepada responden dan diisi oleh responden.

2. Dokumentasi Metode

Dokumentasi ini digunakan untuk menghasilkan atau memperoleh data melalui sumber tertulis atau melalui kuesioner, dengan cara membaca dan menganalisis berbagai macam sumber kepustakaan seperti buku-buku jurnal, skripsi dan peraturan mengenai informasi dan teknologi elektronik baik bentuk sumber-sumber data tertulis maupun online.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah mengumpulkan data tentang pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi. Untuk menguji hipotesis, diperlukan data yang benar, ermat, serta akurat karena keabsahan hasil pengujian bergantung kepada kebenaran dan ketepatan data. Dalam penelitian ini digunakan uji coba angket yang diharapkan sebagai alat ukur penelitian yang digunakan untuk mencapai kebenaran atau mendekati kebenaran. Sehingga dari angket inilah diharapkan data utama yang berhubungan dengan masalah dapat terpecahkan.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data diolah, langkah selanjutnya adalah mengolah data, agar tidak terjadi banyak kesalahan dan untuk memudahkan pemahaman, peneliti menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya berikut:

1. Edit data (*editing*)

Editing adalah proses yang berada pada tahap selanjutnya yang akan digunakan setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan cara penelitian kembali atas hasil dari penelitian yang ada sebelumnya ataupun penelitian yang baru atas segala informasi yang didapat dan dikumpulkan pada proses pencarian data-data. Data yang didapatkan dalam penelitian ini yakni merupakan hasil kuesioner kepada pengguna Facebook melalui akun “info Jembrana” dan narasumber lain yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik yang mana menjadi perihal pertama yang akan digunakan dalam penelitian yang akan diteliti. Kemudian hasil kuesioner dengan pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data ini dapat diolah kembali hingga hasil dari penelitian ini dapat lebih mudah untuk dipahami.

2. Klarifikasi (*classifying*)

Klasifikasi dilakukan dengan tujuan agar jawaban dan data yang didapatkan oleh peneliti bisa menjadi sistematis. Oleh sebab itu, pengklasifikasian data harus didasarkan pada kriteria tertentu yaitu berdasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah agar data yang telah dikumpulkan dapat memuat semua kebutuhan informasi dalam penelitian. Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni dimulai dari bentuk kebocoran data yang dialami pengguna Facebook, dan hokum apa yang bisa digunakan pengguna.

3. Verifikasi

Proses verifikasi ini merupakan kegiatan untuk melihat kembali data-data yang sudah dikumpulkan agar dapat mengetahui kebenaran serta validnya data sehingga bisa termasuk dalam kriteria yang diharapkan oleh peneliti. Verifikasi merupakan tahap untuk membuktikan data dengan cara kembali mencocokkan hasil kuesioner bersama pengguna. Tahap verifikasi ini dilakukan dengan cara membaca kembali hasil kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait yang mana telah dilakukan peneliti hingga dapat memperoleh kesimpulan yang proporsional.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk menyederhanakan data dari yang sebelumnya sulit untuk dipahami kemudian menjadi sebuah bentuk data yang mudah untuk diinterpretasikan dan mudah dibaca.⁵⁵ Proses dalam menganalisis data kepada satuan uraian akan dapat merumuskan hipotesis kerja yang memiliki tujuan untuk mengorganisir data-data yang sudah didapat dari hasil kuesioner serta dokumentasi dan catatan di akun “info Jembrana”. Langkah yang selanjutnya ialah penulis melakukan analisis dan pengelolaan data dari hasil data yang telah terkumpul sebelumnya dengan memakai metode kualitatif. Setelah melakukan

⁵⁵ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Artikel, makalah dan skripsi Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 26

pengolahan data dan dirasa valid, peneliti kemudian menjelaskan hasil temuan dokumentasi yang didapat dari pengguna Facebook terkait seputar praktek kebocoran data pribadi yang dialami pengguna Facebook.⁵⁶

⁵⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2008), 30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Perusahaan Facebook


a. Sejarah Facebook

Facebook adalah salah satu media sosial paling populer di dunia. Sebagai media sosial, Facebook merupakan media siber, kategori media baru yang saat ini berkembang dalam kajian penelitian komunikasi. Facebook pertama kali diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg dalam bentuk website bernama Facebook, bersama dengan co-foundernya Dustin Moskovitz, Chris Hughes, dan Eduardo Saverin. Awalnya, Facebook hanya dapat diakses oleh mahasiswa asrama Harvard, tetapi pada 1 Maret 2004, Facebook memperluas jangkauannya dari Harvard ke Stanford, Columbia, dan Yale.⁵⁷

Pada tanggal 1 Juni 2004, Mark dan rekan-rekannya memindahkan kantor Facebook dari Harvard ke Palo Alto, California. Dalam tiga bulan terakhir, Facebook (*TheFacebook*) dengan meluncurkan Facebook Wall khusus untuk memposting pesan ke teman. Pada 1 Desember 2004, kurang dari setahun setelah peluncuran awal, Facebook mencapai 4,444 miliar pengguna aktif. Pada tanggal 1 Mei 2005, Facebook menemukan dirinya berkembang pesat dengan mendukung akses ke lebih dari 800 jaringan universitas di Amerika Serikat dan Kanada. Setelah lulus kuliah, Facebook ingin mengembangkan bisnisnya. Menambahkan jaringan sekolah menengah. Pada tanggal 20 September 2005, Facebook mengubah nama aslinya dari *theFacebook.com* menjadi Facebook.com (Facebook). Sejak didirikan pada 2004 hingga 2017, Facebook telah mengalami

⁵⁷ Wikipedia, "Facebook", diakses pada tanggal 05 juni 2022
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook_\(jejaring_sosial\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook_(jejaring_sosial))

banyak perubahan, baik dalam struktur perusahaan maupun teknologi. Anda dapat memeriksanya di situs web <https://about.Facebook.com/company-info/> resmi Facebook Newsroom.



Gambar 4.1 Tampilan *Facebook Wall theFacebook.com*

b. Visi, Misi, Logo

1. Visi

Menurut penjelasan Zuckerberg visi perusahaan yang berfokus pada produk untuk komunitas creator perdagangan dan realitas virtual dapat semakin bekerja untuk mewujudkan visi ini.

2. Misi

Didirikan pada tahun 2004, misi Facebook adalah memberdayakan orang untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia. Orang-orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, mencari tahu apa yang terjadi di dunia, dan berbagi serta mengungkapkan apa yang penting bagi mereka.

3. Logo



Gambar 4.2 Logo *Facebook.com*

c. Tim Perlindungan Data

a. Transparansi

Kebijakan data kami akan tetap berada di satu tempat terpadu untuk merencanakan cara kami menggunakan data dan memproses data pribadi orang, tetapi kami juga memberikan edukasi melalui pengalaman persetujuan pelanggan baru dan yang sudah ada, notifikasi dalam produk, dan kampanye edukasi pelanggan.

b. Kontrol (*Control*)

Kami akan terus mengontrol bagaimana data ini diberikan kepada pemilik. Untuk itu, di pusat kontrol baru kami, kami telah menyederhanakan desain pengaturan privasinya. Kami juga menyediakan pembaruan memori untuk orang-orang saat mereka menggunakan Facebook, seperti pengingat yang muncul di berita tentang cara memeriksa ulang pengaturan.

c. Akuntabilitas

Kami bertanggung jawab atas praktik privasi kami, termasuk memperbarui program kepatuhan kami saat ini untuk memastikan tinjauan dan kepatuhan GDPR kami didokumentasikan secara memadai. Kami juga meminta masukan dari pembuat kebijakan, legislator, pakar, dan akademisi dari seluruh dunia.

d. Syarat dan ketentuan Pengguna Halaman Facebook

Selamat datang di *Facebook Page* PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Kami sangat senang dengan kehadiran Anda di sini. Halaman *Facebook Page* ini akan menyediakan berita-berita terbaru

tentang produk-produk, layanan-layanan, dan kegiatan Perusahaan dari sumber resmi Prudential Indonesia.

Syarat & Ketentuan Penggunaan Halaman *Facebook Page* ini dibuat untuk memastikan terjaganya sarana informasi yang berkualitas bagi *fans* kami. Kami harap Anda membaca panduan ini terlebih dahulu sebelum berpartisipasi dalam *Facebook Page* ini. Saat Anda menggunakan atau mengakses halaman *Facebook Page* ini, kami menganggap Anda telah setuju untuk mematuhi *Facebook's Terms and Conditions* serta Syarat & Ketentuan Penggunaan Halaman Facebook Prudential Indonesia.

Kami menyambut dengan baik semua masukan, pertanyaan, dan komentar yang bersifat membangun, dan hanya akan melakukan moderasi atau seleksi berdasarkan pemikiran yang matang dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan norma-norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Kami berharap bahwa para partisipan menulis *post* dan komentar yang relevan serta menunjukkan rasa hormat terhadap para anggota komunitas ini secara keseluruhan.

Prudential Indonesia terikat oleh hukum untuk tidak membicarakan di muka publik masalah-masalah yang berkaitan dengan nasabah, data-data nasabah, dan praktek-praktek bisnis dengan *partner* dan *vendor*. Semua pertanyaan yang berkaitan dengan nasabah dan bisnis dengan *partner* dan *vendor* harus dilakukan melalui jalur - jalur offline dan online yang sudah disediakan, yaitu dengan menghubungi *Customer Line* di 500085.

e. Dasar Hukum Pengguna Facebook

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial didunia maya yang memungkinkan para anggotanya untuk saling berinteraksi dalam berbagai bentuknya. Misalnya, melakukan *chatting* (ngobrol atau diskusi via internet), mencari teman, ber kirim e-mail, bertukar foto, menyebarkan

undangan kegiatan, mengiklankan suatu produk bisnis dan sebagainya. Inilah sekilas fakta Facebook, terkait dengan fungsi Facebook dalam Islam kita diperintahkan untuk silaturahmi atau membentuk suatu jaringan (*network* dalam istilah modern) sebanyak-banyaknya :

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.(Ar-Ra'd ayat 21).⁵⁸

Dari firman Allah dapat disimpulkan bahwa kita boleh saja bermain Facebook asalkan niat dan tujuan kita untuk menyambung tali silaturahmi antara sesama muslim, oleh karena itu untuk orang-orang muslim seiman marilah kita gunakan teknologi yang ada untuk kemaslahatan umat serta sebagai wadah untuk berdakwah lewat dunia maya serta menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai serta benar-benar Rohmatallilalamin.

B. Bentuk Kebocoran Data Yang Dialami Oleh Pengguna Facebook Pada Akun “Info Jembrana” Ditinjau Dari Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Di era digitalisasi penggunaan teknologi menjadikan sebuah kebutuhan dasar bagi setiap individu, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Bentuk penggunaan teknologi yang banyak diminati di dalam media sosial, salah satunya adalah Facebook. Penggunaan media sosial ini dapat di akses melalui smartphone atau komputer, tetapi dalam mengakses Facebook pengguna memerlukan data pribadi (nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, agama,

⁵⁸ Qs. Ar-Ra'd Ayat 21, diakses 11 September 2022 [Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat ke-21 \(sindonews.com\)](http://Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat ke-21 (sindonews.com))

status dan lain sebagainya) sebagai salah satu syarat dalam mengakses media sosial dan perlunya identitas diri dalam membuat sebuah akun media sosial agar kita bisa dikenali, berkomunikasi dan berbagi informasi. Penggunaan Facebook tidak hanya berdampak positif bagi pengguna melainkan menimbulkan dampak negatif karena memberikan peluang kepada para pelaku tindak kejahatan dengan cara memegang data ini untuk diperjual belikan atau dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, analisis bentuk kebocoran data pribadi pada akun Facebook yang dilakukan penelitian dalam bentuk angket kuesioner sebagai berikut :



Gambar 1: Diagram Google Form.

Berdasarkan gambar 1 diagram di atas yang telah mengalami kebocoran data pada Facebook, angket kuesioner yang telah terisi secara keseluruhan berjumlah 232 pengguna Facebook, dengan demikian jumlah responden yang tidak mengalami kebocoran data berjumlah 175 (75,4%) pengguna Facebook, sedangkan yang mengalami kebocoran data pribadi berjumlah 57 (24,6%) pengguna Facebook. Dari hasil tersebut penulis menjabarkan responden yang mengalami kebocoran data yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil angket kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4.1 Bentuk Kebocoran Data


No	Bentuk Kebocoran Data	Frekuensi	Persentase
1	Terjadinya Hackers, Biodata diketahui, Akun di Duplikat, Akun di Blokir	32	57,14%
2	Perubahan kata sandi (password), Email, Nomor Telepon, Nomor Rekening	17	30,36%
3	Status yang tidak senonoh/Status yang tidak dilakukan	7	12,50%
4	Menghubungi Pinjaman Online	1	1,79%
Total		57	100%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa hasil dari jawaban responden bentuk kebocoran data yang tertinggi ditemukan 32 responden (57,14%) pengguna Facebook mengalami Hackers, Biodata diketahui, Akun di Duplikat, Akun di Blokir, 17 responden (30,36%) pengguna Facebook mengalami perubahan kata sandi (*password*), Email, Nomor Telepon, Nomor Rekening, 7 responden (12,50%) pengguna Facebook mengalami Status yang tidak senonoh/Status yang tidak dilakukan, sedangkan yang terendah 1 responden (1,79%) pengguna Facebook menghubungi pinjaman online, hal ini menunjukkan bahwa responden yang mengalami kebocoran data masih cukup tinggi mengingat Facebook merupakan salah satu platform yang eksis sejak 2004 hingga sekarang yang seharusnya tingkat kebocoran data pribadi pengguna tidak mudah di akses oleh pihak lain dan Facebook melakukan berbagai upaya untuk dilakukan pengamanan data penggunanya seperti mengautentifikasi, pemberitahuan melalui email dan sebagainya, tindak kejahatan pencurian data pengguna Facebook yang berdampak merugikan pemilik sah data atau orang lain jelas tindak kejahatan tersebut melanggar

hukum yang dapat digugat pada Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik pribadi.”

Sesuai dengan Pasal 32 yang sudah dijelaskan diatas bahwa pelaku tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, yang berarti bahwa melanggar sesuatu perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses sistem elektronik sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik, dan melanggar atau menjebol sistem pengamanan yang ada dengan sengaja dan dalam keadaan sadar akan perbuatannya dapat digolongkan memenuhi unsur dalam pasal ini secara terpisah maupun keseluruhan. Sebagaimana perbuatan tersebut diatas merupakan salah satu tindakan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan data, karena hal tersebut diperoleh dengan cara yang tidak diperkenankan dan diperbolehkan sebagaimana mestinya peraturan yang telah ditentukan. Oleh karenanya pengguna akun Facebook perlu lebih berhati-hati dalam mentransmisikan data pribadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Cara melaporkan ketidaknyamanan menggunakan facebook : 1. Ketuk di kanan atas Facebook. 2. Gulir ke bawah dan pilih Laporkan Masalah. 3. Pilih...pirkan cuplikan layar (opsional). 6. Ketuk Kirim.
232 jawaban



Gambar 2 : Diagram Google Form.

Berdasarkan gambar 2 diagram diatas bagaimana cara melaporkan atas ketidaknyamanan dalam menggunakan Facebook pada akun miliknya, angket kuesioner yang telah terisi secara keseluruhan berjumlah 232 pengguna Facebook, dengan demikian jumlah responden setuju berjumlah 158 (68,1%) pengguna Facebook, dan jumlah responden sangat setuju berjumlah 73 (31,5%) pengguna Facebook sedangkan jumlah responden tidak setuju berjumlah 1 (0,4%) pengguna Facebook. Hal ini menunjukan bahwa hampir keseluruhan pengguna Facebook paham dan mengerti bagaimana cara melakukan tindakan pertama ketika akun Facebook mulai mengalami permasalahan seperti pertanyaan angket kuesioner tersebut. Platform Facebook menyediakan menu untuk melaporkan berbagai permasalahan yang dialami pengguna Facebook baik melalui aplikasi atau website resmi sehingga permasalahan yang dialami pengguna tidak semakin membahayakan karena memuat hal-hal pribadi yang bukan untuk publikasi. Permasalahan yang terjadi tidak semata langsung terselesaikan oleh karenanya Facebook melakukan pengecekan atas pelaporan dan bila terjadi kebocoran data atau pencurian hal-hal yang bersifat privasi, dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi serta tindakan pengancaman kepada pemilik

dapat dilaporkan keranah hukum karena telah tercantum dan diatur dalam Pasal 369 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. Atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Dalam Pasal 369 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang telah dijabarkan diatas merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain serta melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut memiliki unsur-unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, apabila tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan oleh orang yang mengalami atau korban maka kejahatan tersebut tidak dapat dituntut atau diproses dalam hukum. Penekanan Pasal 369 Ayat 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatas jelas terlihat tindak kejahatan melawan hukum hanya bisa dilaporkan kepihak yang berwajib oleh korban, bila korban tidak melaporkan dan menutupi tindakan melawan hukum karena adanya rahasia atau ancaman maka proses hukum tidak dapat dilakukan. Apabila tindak kejahatan melawan hukum tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain seperti penyedia jasa Platform Facebook dapat dilaporkan dan memberikan sanksi pidana atas penyalahgunaan informasi tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 42 Ayat 1 dan Pasal 57 UU Telekomunikasi No 36 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa sebagai berikut:


Pasal 42 : (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan

informasi yang dikirim atau diterima, oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya

Pasal 57 : Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi seperti Platform Facebook harus menjaga kerahasiaan data pribadi baik yang diterima atau yang dikirimkan. Penyalahgunaan data pribadi yang diterima, disimpan untuk kepentingan pribadi atau diperjual belikan dapat diindikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Apabila pengguna Facebook yang merasa dirugikan oleh tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak jasa telekomunikasi dapat melakukan gugatan dikenakan sanksi atau pidana yang tertera pada Pasal 57 Undang-Undang Telekomunikasi No 36 Tahun 1999.

Yang berhak mengakses informasi pribadi adalah Pemilik data pribadi berhak mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peratur...ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
232 jawaban



Gambar 3 : Diagram Google Form.

Dari gambar 3 diagram diatas yang berhak mengakses informasi pribadi adalah pemilik sah data pribadi, angket kuesioner yang telah terisi secara keseluruhan berjumlah 232 pengguna Facebook, dengan demikian jumlah

responden yang menyatakan setuju berjumlah 152 (65,5%) pengguna Facebook, sedangkan jumlah responden sangat setuju berjumlah 78 (33,6%) pengguna Facebook, dan jumlah responden tidak setuju berjumlah 2 (0,9%) pengguna Facebook. Dari gambar diatas terlihat bahwa pertanyaan pada angket kuesioner responden menjawab hampir keseluruhan setuju atau sangat setuju dengan pertanyaan tersebut, pertanyaan diatas menekankan bahwa mengakses data pribadi hanya yang berhak atau pemilik data pribadi itu sendiri. Mengakses data pribadi seseorang dengan cara memaksa atau tanpa izin pemilik sah data pribadi dikatagorikan tindakan melawan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan mengakses data pribadi orang lain tanpa izin dan tidak memiliki hak untuk mengakses tertara dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.

Perbuatan tindak kejahatan yang diterangkan pada Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 menerangkan tentang *illegal acces*. Tindakan mengakses sistem elektronik atau data pribadi

tanpa izin dan persetujuan pemilik dengan cara apapun yang sesuai dengan ketentuan dijabarkan pada pasal diatas tergolong perbuatan melawan hukum. Ketentuan hukum tersebut merupakan hal yang sangat penting. Mengakses sistem elektronik atau data pribadi hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu seperti pihak kedua selaku Platform Facebook guna melengkapi data-data yang dibutuhkan baik data yang diterima atau data yang dikirimkan. Tindakan penyelah gunaaan data yang dikirimkan atau diterima sangat beresiko disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selaku Platform Facebook. Di sisi lain, sebagai pengguna Facebook yang menyertakan data-data pribadi baik untuk publik atau data pribadi yang tidak ditujukan untuk publik juga memiliki hak-hak terhadap data pribadi yang tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Pemilik Data Pribadi sebagai berikut :

- a. Untuk kerahasiaan data pribadinya.
- b. Mengajukan pengaduan kepada Menteri sehubungan dengan penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi kerahasiaan data pribadi.
- c. Akses atau peluang untuk mengubah atau memperbarui informasi pribadi tanpa mengganggu sistem manajemen informasi pribadi, kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang dan peraturan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengakses atau memperoleh data pribadi historis yang dikirimkan ke operator sistem elektronik, asalkan sesuai dengan persyaratan hukum.
- e. Meminta pemusnahan data pribadi tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa hak pemilik yang disebutkan diatas, kebocoran data pribadi yang disebabkan tindak penyalahgunaan melanggar hak pemilik data pribadi

pengguna Facebook, hak pengguna yang dilanggar adalah hak yang diatur dalam Pasal 26 Huruf a menyebutkan kerahasiaan data pribadinya, hak ini dilanggar karena kerahasiaan data pribadi pengguna menjadi hilang akibat kebocoran data pribadi ke pihak tidak bertanggung jawab. Namun Pasal 26 huruf b menjelaskan bahwa pengguna sebagai pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi yang dilakukan oleh Pelaku tindak kejahatan. Pengaduan pelaporan atas kegagalan Facebook dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna melaporkan ke Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penyelesaian permasalahan pengguna yang melakukan pelaporan ke Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pihak yang mewadahi pelaporan pelanggaran hak milik data pribadi yang dijelaskan dibawah ini Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 yang mana juga memiliki ketentuan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilik Data Pribadi, yang berbunyi :

- (1) Menyebutkan bahwa pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan ke Menteri atas kegagalan perlindungan data pribadi.
- (2) Menjelaskan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan :
 - a. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahsia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian; atau

- b. Telah terjadi kerugian bagi pemilik data pribadi atau penyelenggara sistem elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia data pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia data pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.

Dalam mengakses data pribadi pengguna tanpa persetujuan pemilik dan menyebarkan kerahasiaan data pribadi atau membocorkan data pemilik merupakan tindak kejahatan melawan hukum. Sebagai pengguna yang dirugikan akan hal kebocoran data yang dilakukan oleh Facebook dapat melakukan pengaduan dengan memenuhi syarat dalam melakukan pengaduan ke Menteri. Pelaku tindak kejahatan hanya menerima laporan tentang pelanggaran kekayaan intelektual, laporan tersebut tetap dirahasiakan dan akun yang dilaporkan tidak akan bisa melihat siapa yang melaporkan. Perlu diketahui, bahwasanya tidak ada jaminan sesuatu yang dilaporkan ke Facebook akan dihapus. Oleh sebab itu kejadian tersebut sudah memenuhi syarat pengaduan sebagaimana tercantum Pasal 29 ayat (3) huruf a dan b.


C. Hukum Yang Bisa Dilakukan Oleh Pengguna Facebook Yang Mengalami Kebocoran Data Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Sebelum menjelaskan upaya hukum yang bisa digunakan oleh pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian upaya hukum itu sendiri, upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan hukum hakim. Dalam teori upaya hukum ada dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu

putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukkan eksekusi.⁵⁹

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum biasa ini dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki keluarnya sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun dikecualikan pada putusan yang dikabulkan tuntutan dan serta mertanya secara keseluruhan. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan tindak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. upaya hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta dalam proses persidangan seagai akibat dari kekhilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan.

Pemerintah sudah mengatur terkait pencurian data elektronik dalam UU No 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 : " (1) Kecuali ditentukan lain oleh P..yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini ."
232 jawaban



Gambar 4 : Diagram Google Form.

Berdasarkan gambar 4 diagram diatas tentang pemerintah sudah mengatur terkait pencurian data elektronik dalam Pasal 26 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, angket kuesioner yang

⁵⁹ Hukum, "Upaya Hukum", Kamis 14 Juni 2012, diakses pada tanggal 02 September 2022 <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html?l>

telah terisi secara keseluruhan berjumlah 232 responden pengguna Facebook, dengan demikian jumlah responden setuju berjumlah 150 (64,7%) pengguna Facebook, dan jumlah responden sangat setuju berjumlah 81 (34,9%) pengguna Facebook, sedangkan responden yang tidak setuju berjumlah 1 (0,4%) pengguna Facebook. Responden pengguna Facebook hampir semua mengetahui bahwa pemerintah telah membuat peraturan tentang pencurian data sistem elektronik. Penggunaan aplikasi Facebook atau Website resmi diawal pendaftaran telah diberikan ketentuan dan kebijakan sebelum menggunakan Facebook. Adanya ketentuan dan kebijakan yang diberikan oleh Facebook untuk digunakan dalam hal tertentu yang diberikan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara Platform Facebook.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undangundang ini.

Ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 yang berkaitan dengan data pribadi yang telah disampaikan diatas pemerintah melarang setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan atau menfaatkan data milik orang lain tanpa

persetujuan dari si pemilik data tersebut. Berdasarkan isi dari Pasal tersebut artinya aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Termasuk didalamnya pencurian data pribadi, ketika pihak penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi milik orang lain, bentuk larangan tersebut tidak lain karena pandangan pemerintah menganggap bahwa data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi.⁶⁰ Dalam penjelasannya Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang.

Tidak hanya itu dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, pemerintah memberikan solusi ketika penyelenggara sistem elektronik tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan data pribadi bisa mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan. Selain untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran penyalahgunaan berupa pencurian data pribadi pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memberikan perintah kepada penyelenggaraan sistem elektronik untuk menyiapkan suatu sistem yang berorientasi kepada melakukan penyesuaian dan melakukan penghapusan pada data pribadi yang dianggap sudah tidak sesuai berdasarkan permintaan dari pihak terkait kepada pengadilan dan putusan pengadilan. Tetapi keadaan penghapusan sebagaimana disebutkan masihlah umum, dengan sekedar menyebutkan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. tidak ada penjelasan yang detil mengenai informasi yang tidak relevan. Keadaan seperti ini berpotensi bertabrakan

⁶⁰ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, 3.

dengan beberapa perundang-undangan lain dalam penerapannya dikemudian hari.

Hukum yang ditimpakan bagi pengguna Facebook yang menjadi korban tindak penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran data ialah terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 maupun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 adalah melakukan pengaduan kepada pihak Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dibawah ini hukum yang bisa digunakan pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data ditinjau dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa pengguna Facebook dapat menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara melakukan gugatan keperdataan kepada Pelaku tindak kejahatan Indonesia. Selain upaya gugatan keperdataan, pengguna akun Facebook yang merasa mengalami kerugian atas tindak penyalahgunaan data pribadi tersebut, sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa mempunyai maksud sebagai menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai. Maka upaya hukum yang melalui penyelesaian sengketa oleh pengguna akun Facebook yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh Pelaku tindak kejahatan merupakan jenis penyelesaian sengketa mediasi. Dalam Pasal 31 huruf g Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 tahun 2016 yang isinya :

“Penyelesaian sengketa atas dasar pengaduan lengkap tersebut dilakukan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Yang mana Pasal diatas merupakan penyelesaian sengketa atas dasar pengaduan lengkap, tetapi pihak Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi antara pengguna akun Facebook dan Pelaku tindak kejahatan hanya sebagai penengah, dan itu sesuai atas pengaduan yang dialaminya. Jika penyelesaian sengketa Pasal 31 huruf g Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka sesuai Pasal 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 yang

mana itu pemilik akun Facebook dapat mengajukan gugatan keperdataan yang berbunyi :

- (1) Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis gugatan keperdataan atas tindak penyalahgunaan data pribadi terbentuk termasuk gugatan hukum maka sebagaimana tercantum Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "*Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembunyiannya*", pada hal ini Pelaku tindak kejahatan yang membuat sebuah perikatan yang berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pemilik akun Facebook dalam pembuatan akun Facebook pertama kalinya. Selain upaya hukum berupa penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan pengajuan gugatan keperdataan atas tindak penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan Pelaku tindak kejahatan, pengguna akun Facebook yang menjadi korban tindak penyalahgunaan data pribadi memiliki upaya hukum berupa hak untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang telah digunakan oleh Pelaku tindak kejahatan dalam tindak penyalahgunaan data pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum ini dapat dilakukan oleh pengguna Facebook di Indonesia jika telah

mendapatkan putusan pengadilan yang tetap atas perkara tindak penyalahgunaan data pribadi.

Konsekuensi yang harus diperhatikan Facebook Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap gangguan privasi data pengguna adalah sebagai pemilik sistem elektronik berbasis media sosial, Facebook Indonesia wajib mengambil langkah-langkah untuk memulihkan privasi data pengguna yang telah hilang akibat kebocoran data pribadi. Hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana untuk memberikan rasa aman terhadap korban dan diberi sanksi kepada tindak penyalahgunaan data. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan penyelesaian sengketa dengan mempertemukan pengguna Facebook selaku korban penyalahgunaan data dan pihak penyelenggara sistem elektronik, yaitu Facebook untuk mengutamakan musyawarah dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan data pribadi tersebut. Jika musyawarah tersebut tidak dapat menghasilkan hasil yang baik bagi para pihak korban dapat melakukan gugatan keperdataan kepada pelaku tindak kejahatan dalam Facebook. Jika dalam proses penegakkan hukum atas penyalahgunaan data pribadi diharuskan melakukan penyitaan, maka yang akan disita adalah Data Pribadi pengguna Facebook yang didapatkan oleh Pelaku tindak kejahatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Bentuk kebocoran data pribadi pada akun Facebook ialah terjadinya hacker, akun yang diduplikat, perubahan kata sandi, biodata yang diketahui berupa nomor telepon, email, nomor rekening, serta status-status yang tidak dilakukan dan melakukan pinjaman online. Akibat hukum yang di dapat oleh tindak kebocoran data pribadi ialah tercantum pada Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 369 KUHP juga merupakan hukuman bagi orang yang mengambil keuntungan penggunaan Facebook, Pasal 30 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindakan mengakses data pribadi orang lain tanpa izin dan tidak memiliki hak untuk mengakses serta pasal 26 Peraturan Menteri mengatur hak milik data pribadi dan pada pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 mengatur penyelesaian sengketa pada pemilik data pribadi, serta sanksi pidana yang didapat atas penyalahgunaan informasipasa adalah tercantum pada Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 57 dalam UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999.
2. Upaya hukum yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum dalam hal melawan hukum terdapat pada Pasal 26 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana mengatur tentang penggunaan data pribadi dalam elektronik harus

mendapatkan persetujuan pemilik dengan yang bersangkutan. Hukum yang bisa dilakukan oleh pengguna Facebook yang mengalami kebocoran data adalah ditinjau dari pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 31 dan 32 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa, yang mana pasal tersebut mengatur atas tindak penyalahgunaan data pribadi dan penyelesaian sengketa dengan cara gugatan keperdataan kepada Pelaku tindak kejahatan di Indonesia. Gugatan keperdataan atas tindakan penyalahgunaan data pribadi juga tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara Tentang perbuatan melawan hukum serta mengganti rugi. Jika pengaduan pengguna Facebook diterima maka Peraturan Menteri Kominfo melakukan penyelesaian sengketa dengan mempertemukan pengguna Facebook selaku korban dengan mengutamakan musyawarah dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan data pribadi, dan jika musyawarah tersebut tidak menghasilkan bagi korban maka proses penegakan hukum diharuskan melakukan denda yang tercantum dalam Undang-Undang Telekomunikasi serta penyitaan, yang disita adalah data pribadi pengguna Facebook.

D. Saran

Beberapa saran diberikan di bawah ini untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna yang dikendalikan oleh operator sistem elektronik dilindungi dari segi penggunaan dan dari perspektif penegakan hukum :

1. Kepada Pelaku tindak kejahatan agar selalu menerima pengaduan pengguna Facebook baik itu pengaduan atas penghapusan akun permanen dan Facebook sebagai pelaku bisnis seharusnya lebih memperhatikan keamanan data para pengguna karena data pengguna merupakan dokumen yang harus dijaga kerahasiannya.

2. Pengguna Facebook yang merasa dirugikan atau disalgunakan data pribadinya seharusnya mengajukan pengaduan kepada pihak Peraturan Menteri atau menggugat secara keperdataan dan sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi penyelenggara sistem elektronik agar lebih waspada terhadap perlindungan data pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dyah, Alyusi Shiefti. *Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Purwanto. *Riset Perlindungan Hukum Data Digital*,. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Perlindungan Data Berdasarkan Hukum Internasional, Regional dan Nasional*,. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rulli, Nasrullah,. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan sosioteknologi*. Bandung : Rosdakarya, 2016.
- Wahyu, Alam. *Media Sosial masa depan Media Komunitas*. Yogyakarta : Combine Resources Institute (CRI) 2014.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT RinekaCipta, 2009.
- Magdalena, Merry. *UU ITE donn't be the next victim*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Drafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers: 2008.

Jurnal dan Skripsi

- Kursiwi: "Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Semester V (Lima) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

- Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta”, Jakarta:UIN Jakarta, 2016.
- Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Depok: UI, 2012.
<https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20336476Radian%20Adi%20Perlindungan%20Data%20Data%20Pribadi%20Cloud%ComputingUniversitas%20Indonesia2012pdf>
- Fanny, P, “Data Pribadi Perlindungan Privasi Perspektif Perbandingan Hukum” *Jatiswara*, Vol. 34 No 3 (2019) : H239-249
<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>
- Andi Akhirah Khairunisah “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, no. 1(2018), 68,
[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH | JURNAL MP \(MANAJEMEN PEMERINTAHAN\) \(ipdn.ac.id\)](https://www.ipdn.ac.id/jurnal-mp/manajemen-pemerintahan)
- Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights 1997 (University of Minnesota, 1997), diakses tanggal 06 september 2022
[PedomanMaastricht \(umn.edu\)](https://www.umn.edu/pedomanmaastricht)
- Novia Ika Setyani, “Pengguna Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas”, diakses 06 september 2022, [Queue | PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI BAGI KOMUNITAS - ADOC.PUB](https://www.adoc.pub/penggunaan-media-sosial-sebagai-sarana-komunikasi-bagi-komunitas)
- Septyanti Utami Solihat, *Kontribusi Literasi Informasi Mahasiswa Terhadap Proses Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia*, 2014.
- Tengku Habib ihza husny, “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Tokopedia Berdasarkan Uu No. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

Undang-undang/peraturan pemerintah

[UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik \[JDIH BPK RI\]](#)

Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi”, diakses 19 Oktober 2020. 20

www.bphn.go.id/dpage/reports/resnasmispenye

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019, LN No. 185 Tahun 2019, TLN. No. 6400, Ps. 1 angka (29)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Perkominfo No. 20 Tahun 2016, BN No. 1829 Tahun 2016, Ps. 1 angka (1)

Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 1 Rancangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Panduan Optimalisasi Media Sosial 2014. [Panduan Optimalisasi Media Sosial \(kemendag.go.id\)](http://kemendag.go.id)

Internet/Website

Haluan.c o, ifestyle “penguna Facebook”, diakses 04 September 2022, [Pengguna Facebook Kini Sudah Mulai Menikmati Fitur Reels Instagram - Haluan Lifestyle](#)

Kompas.com “Data 533 Juta Pengguna Facebook Bocor, Termasuk Indonesia”, 04 April 2021, diakses 06 September 2022, [Data 533 Juta Pengguna Facebook Bocor, Termasuk Indonesia \(kompas.com\)](#)

NKD, Feradhita “Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Kebocoran Data (Data Leakage) ?” diakses 05 September 2022 <https://www.logique.co.id/blog/2020/10/22/kebocoran-data/>

UMUM “Definisi Pengguna”, diakses 05 September 2022 [definisi pengguna - Search \(bing.com\)](#)

Pengertian Facebook, diakses pada tanggal 05 Mei 2022, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-Facebook-dan-sejarah-pendirian-Facebook/>

Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian, diakses 06 September 2022, [Informasi Elektronik dan Teknologi Elektronik dalam Pembuktian - ekobudiono.lawyer](#)

General Data Protection Act, Chapter 1, Article 4, diakses pada 16 Oktober 2020. <https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>

Saxena, “Social Media Can Be Organized In 6 Categories”, diakses 06 September 2022, <https://www.easymedia.in/social-media-can-organized-6-clear-categories/>

Wikipedia “Blog”, diakses 06 September 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Blog#Referensi>

Gramedia.com “Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya”, diakses 06 September 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Panduan Optimalisasi Media Sosial (2014), 62. [Panduan Optimalisasi Media Sosial \(kemendag.go.id\)](#)

Adminlp2 “Purposive Sampling-Definisi, Keuntungan dan Cara Melakukannya” 31 Mei 2022, diakses 07 September 2022. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-keuntungan-dan-cara-melakukannya/>

Wikipedia, “Facebook”, diakses pada tanggal 05 juni 2022. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook_\(jejaring_sosial\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook_(jejaring_sosial))

Hukum, “Upaya Hukum”, Kamis 14 Juni 2012, diakses pada tanggal 02 September 2022 <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html?=1>



Al-Quran

Qs. An-Nur ayat 27, diakses 07 September 2022
<https://kalam.sindonews.com/ayat/27/24/an-nur-ayat-27>

Qs. Ar-Ra'd Ayat 21, diakses 11 September 2022 [Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat ke-21 \(sindonews.com\)](#)

LAMPIRAN

Salah satu hasil program kerja (angket kuesioner) yang di bantu oleh akun “info Jembrana”. **Link google form : <https://forms.gle/yip4i6yb8tKS7kxf8>**



Dibawah ini adalah pengguna facebook yang mengisi angket kuesioner :

Nama	Usia	Alamat Asal
Malika Yasmin	17	Yeh Sumbul Rt 1, Kec Mendoyo, Kab Jembrana
Safa Monika Sari	21	Yeh Sumbul Rt 04
Purnawirawan	41	Desa Yeh Sumbul Kec. Mendoyo Kab. Jembrana Bali

Ayu Wulandari	21	Bali
Hardi Soma	37	Jembrana
Wahyu Fikriyanto	18	Jembrana Bali
Lia	20	Pebunuhan
Rizky	25	Jembrana
Imam Furdaus	30	Negara - Bali
Elly Syadiyatul Munawaroh	22	Pekutatan
Dewihaf	22	Pengambangan, Negara, Bali
Sari Anggraini	22	Yeh Sumbul
Fiqih Sanjae Wira Raja	22	Bali
Nia Annasiya Putri	19	Desa Medewi
Ahmad Fuad	29	Jembrana
Maria Ulfa	40	Jembrana
Wifdatul Auliya	19	Yehsumbul
I Gede Agus Putra Sanjaya	21	Bali
Onky Adi	25	Jembrana,Lelateng
Ainur Rofiqi	22	Loloan Timur
Vira Rizkania	22	Banjar Tengah
Silvia Rahim	20	Jembrana Bali
Cahya Hardiyanti	26	Ds Yeh Sumbul Rt 1 Pangkung Wani, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana

Alif Rahman Hidayat, S.Pd	30	Negara Jembrana Bali
Arlinda Widya Kusuma	20	Jembrana
I Kadek Adi Surya Negara	21	Candikusuma
Hendra Efendi	21	Yeh Sumbul, Jembrana
Siti Nurkholisah	20	Jembrana
Rizka Ainun	23	Negara Jembrana Bali
Bilqis	18	Loloan Barat, Negara, Jembrana
I Made Dwista Sentana Jaua	20	Asahduren, Pekutatan, Jembrana, Bali
Tri Julia	21	Jembrana, Bali
I Made Allen Somanjaya Pradipta	21	Desa Penyaribgan
Diana	21	Loloan Timur, Negara Bali
Ni Putu Ayu Astiti Mustika Astari	22	Br. Melaya Krajan, Ds. Melaya, Kec. Melaya
Ni Putu Milayanti	26	Yehsumbul
Nurul Aini	20	Bali
Deliya Amanda	17	Desa Yeh Sumbul
Amita Hafsari	17	Medewi
Sri Lestari	17	Jembrana Bali
Putu Ari Handayani	20	Desa Baluk, Negara, Jembrana, Bali
Ahmad Zian Paradis	18	Yeh Sumbul, Jembrana, Bali

Samsihadi	38	Banyubiru
Mohammad Fahmi Alauddin	24	Pasuruan
Mafatichul Ulumiya Afandy	17	Desa Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali
Mega Putri	21	Jembrana
Umi Faridah	37	Gilimanuk Jembrana
Wahyu Wibowo	38	Negara, Bali
Muhdar Hidayat	31	Jembrana Bali
Ardania	24	Bali
Nurul Fatimah	24	Jembrana-Bali
Lenny Indri Hastiti	25	Loloan Barat
Ita Hijria	24	Loloan Barat, Jembrana-Bali
Denny A. N	43	Jembrana
Romi	28	Banyubiru
Muhammad Yusuf Arifin	49	Man 1 Jembrana Bali
Satriyani Widayati	52	Jl Nusa Indah XII No 03 Perumnas Bbagung Negara
Ni Kadek Viara Dwi Septia	21	Menega
Arbi	23	Jembrana
Sugianto	47	Negara
Sarifa Nazwa	17	Jln. Cenigan Sari Gg Xvi Ssetan, Denpasar
Hilda Safitri	21	Banyubiru
I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita	22	Negara
Indro Saptono	50	Jl.P Singkep Lc Dauhwaru Jembrana
Nengah Hakamal Jauhan	33	Lelateng
A Rizky Hanggara	30	Loloan Barat Negara-Bali
Rina	25	Malang
Putu Rani Pratiwi	19	Jembrana
Kiki	22	Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali.

Nina	21	Jembrana Bali
Imam Tantowi Assafoq	28	Gulimanuk, Jembrana
Rizka Ayu	23	Jembrana
Umi M	53	Jalan A. Yani No 16 A BB Agung Negara
Lutfiatul Aini	33	Bali
Ahmad Zunurain	25	Dusun Munduk Asem, Desa Cupel
Gst. Ayu Putri Diah Saraswati	22	Jl. Abimanyu No. 1 Banjar Tengah, Negara, Jembrana, Bali
Dewa Ayu Widya Indraswari	19	Desa Dangintukadaya, Jembrana, Bali
Zen Abdul	20	Jembrana
Puput Devi Fitriani	19	Melaya Jembrana
Siwi Cipta Dewi	19	Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
Christine Friskila	21	Jembrana
Naniek Rosyidah	38	Jembrana
Emi	21	Jembrana
Heny Agustya Susanti	31	Lelateng Negara Bali
Dwikavijayanti	21	Banjar Tengah
Fina Berlian Lestari	20	Jembrana
Dian Darussalam	33	Bb. Agung, Negara, Bali
Sri Purnawati	51	Jembrana
Trisna Maharani	19	Jembrana
Silvia Sahara	22	Bali
Agus Suprpto	52	Negara Bali
Shinta Rahayu	21	Gilimanuk
Ikadek Mas Suryadiningrat	30	Ekasari Melaya Jembrana
Ni Kadek Dwi Diantarini	23	Jalan Gunung Agung, Lingkungan Mertesari, Kelurahan Loloan Timur
Ni Putu Sastrawati	29	Br. Anyar Ds. Baluk Kec. Negara Kab. Jembrana
Ega Oktaria Ningsih	28	Banjar Tengah
Very Firmansyah	32	Negare, Bali
Irfan Efendi	22	Airkuning, Jembrana
Ikadek Mas	30	Banjar Palalinggah . Ekasari. Melaya Jembrana

Suryadiningrat		
Adi Lismawati	32	Penebel
Sonia Pratiwi	23	Yeh Sumbul
Komang Yastra	42	Tukadaya
Nurmaniati	28	Sumbersari,Kec.Melaya,Kab.Jembrana
Regita Prisila	22	Yeh Sumbul
Putri Anggriani	22	Jl.Mangaan 8 Link 1 Mabar Bantenan Medan
Devi Anjar Tamala W	25	Loloan Barat
Maria Magdalena Ayu Sukma Dewi	19	Jembrana
Putri	22	Jembrana
Ainul Yaqin	21	Cupel,Negara,Jembrana,Bali
Ni Putu Tia Suantari	18	Jembrana
Dwi Maya Novita Sari	24	Air Kuning
Novita Savitri	25	Jembrana
Dian Firdaus	22	Bali
Lilik Rohida	24	BTN, Tegal Badeng Timur
Andi Aditya	21	Yeh Sumbul
Disty	21	Jembrana
I Gede Sudi Adnyana Putra	21	Kerobokan , Kuta Utara ,Badung Bali
Watini	46	Jembrana Bali
Nurlina Fahmi	19	Desa Medewi Kec.Pekutatan Kab.Jembrana Bali
Hendri Andika	29	Yeh Sumbul, Jembrana, Bali
Dian	30	Jembrana
Hadi	22	Jembrana
Hendra Sugiarto	28	Desa Pulukan, Kec Pekutatan, Kab Jembarana
Sumertayasa	29	Jembrana
Aminurrahim	24	Air Kuning
Sri Adi Ningsih	19	Kb Jembrana
Indra Ramadhan	19	Indraramdhaan27@Gmail.Com
Risti	31	Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec.Negara
Erna Ayu Nadila	21	Pengambangan
I Made Adi Surya Mahendra	22	Ds.Manggisari,Kec.Pekutatan, Jembrana Bali
I Ketut Agus Alit	26	Penyaringan

Juli Saputra		
Rifatul Maisaroh	24	Desa Airkuning Kecamatan Jembrana
I Putu Yogi Swara Wiguna	26	Yehembang
I Putu Yogi Swara Wiguna	26	Yehembang
Iputu Yoga Pranata	20	Yehembang, Banjar Bale Agung
Reni Rosiana	34	Loloan Timur Jembrana Bali
Nur Imamah	22	Kelapa Balian Desa Pengambengan
Ahsanun Natik	36	Terusan, Loloan Barat Negara Bali
Syukron Alyubi	30	Jemberane Bali
Elyas Efendi	22	Lampung Tengah
Siti Ruz'ah	26	Banjar Mandar Desa Cupel
Gusti Ayu Putu Nana Oktaviyani	32	Negara, Kabupaten Jembrana
Riska Sintia Dewi	22	Yehsumbul, Mendoyo, Jembrana, Bali
Ahmad Hamjani	31	Baluk
Adiyantari	30	Tuwed
Fauzi	22	Pulukan
Tuti Alawiyah	26	Banyubiru
Luqman Teguh Ardhiwijaya	32	Jln Kutilang No 13 Link Satria Pendem Jembrana
Nur Hapilah	19	Airkuning
Oka Suryanata	21	Nusa Dua
Novia Wulandari	28	Yeh Sumbul
Diki Supian	23	Yeh Sumbul
Ni Luh Dian Aryanti	25	Tegalcangkring
Ayu Nurlita	21	Desa Yeh Sumbul, Rt4
Iis Maniyawati Safitri	32	Jembrana
Moh Lutfi Hisam	26	Jln Gunung Agung Gg 8 Loloan Timur
Anggi Putri Aprilia	17	Air Kuning Jembrana Bali
Jeki	27	Medewi Pesinggahan
Sri Yusni	26	Kaliakah
Ni Putu Khintan Corneliatisa	21	Jalan Gunung Lebah V No 18

Sukariani	31	Kelurahan Baler Bale Agung-Negara
Yuditya Arfandani	21	Dusun Temas, Desa Narmada
Ayu Wulandari	21	Yeh Sumbul, Jembrana, Bali
Yani	35	Makassar
Mursidin	36	Negara
Ahmad Syarifudin Mudawami	42	Pembuahan Desa Banyubiru KC Negara KB Jembrana Bali
Ni Kadek Megawati	36	Negara
Anang	21	Bali
Intan Pandini	22	Lelateng
Nadia Ainun Nisa	18	Jembrana
Ni Putu Wirajayanti	34	Banjar Baluk 1 Desa Baluk
Widiya Ayu Lestari	23	Pengambengan
Emi Lestari	23	Jembrana
Inda Yanah	22	Air Kuning ,Jembrana Bali
Ba	21	Jimbaran
Ruhaidatul Imamah	23	Air Kuning
Ma'rufa	27	Tuwed,Melaya Jembrana Bali
Rini M Yulia	38	Pulukan,Pekutatan Jembrana Bali
Nizar Cholis	28	Jembrana
Nadia Ilda	19	Negara Jembrana Bali
Ni Putu Diah Luckyta Maharani	19	Br. Puseh, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Jembrana
Fitroh Ramadhania	21	Negara_Jembrana_Bali
Riska Amilia	20	Tegalbadeng Barat, Jembrana, Bali
Rini Aprilia	20	Bali .Yehsumbul Rt 3 ,Kecamatan Mendoyo ,Kabupaten Jemberana
Dian Febriantini	20	Jembrana
Elis Safitri	24	Bali,Kab.Jembrana,Kec.Negara
Lusti Ningsih	18	Jembrana, Bali
Ananta Kurnia Putra	25	Gilimanuk
Nur Anisa	27	Tegal Badeng Timur
Sri Lestari	17	Jembrana Bali

Yuliana Rina	32	Ye Sumbul Barat
Fani	20	Bali
Iraa	22	Negara
Riska Nazilla	24	Tegal Badeng Timur
Ryan Fahmi	23	Yeh Sumbul Jembrana Bali
Ngurah Krisna Dauhmurthi	43	Jalan Nangka Gang Kakaktua I No 8
Dina	30	Jembrana
I Wayan Hendranata	26	Tabanan Bali
I Ketut Ardiyasa	26	Yehembang
Nanda	22	Jembrana
Mala	21	Medewi
Anggi Risma	20	Yeh Sumbul,Bali
Rizal Nurrachman	23	Jembrana Bali
Tia	22	Jembrana
Faizal Febri	29	Loloan Timur
Legisah	38	Pendem
Herdiansyah Iwan	30	Negare, Jembrana Bali
Juni Setiawan	24	Manistutu,Melaya,Jembrana
Ni Komang Mei Yanti	20	Desa Asahduren Pekutatan Jembrana
Abdul Aziz	30	Pengambengan,Banjar Munduk
Febby Dwi Rimayanti	24	Jln. Kepundung Lingkungan Pertukangan Gang II Loloan Barat, Negara, Bali
Komang Agus Aditya Permana	18	Pergung
Jamalia	26	Melaya
Nur Hikmayanti	26	Air Kuning
I Kade Dwi Puspa Negara, S. Sos	40	Jl. Pulau Irian, Gg. Viii, No. 9, Linkg. Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Negara
Ni Ketut Ayu Widiantari	27	Banjar Moding Kaja,Candikusuma,Melaya
Noviana Astuti	28	Banjar Satria Pendem
Vebby	23	Baler-Bale Agung, Jembrana
Putri Dwi Lestari	18	Pulukan
Noviana Sari Nugroho	33	Tegal Badeng Timur
Rita Nadila	20	Yeh Sembul

Imam Zuhdi	23	Jln. Salak Loloan Barat Negara, Bali.
Chairuz Zaman	32	Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak
Mida	30	Pulukan
Azmir	38	Negara
Dwi Agistin	23	Negara Bali
Dwi Retno	23	Negara Bali
Ayu Trisna	22	Gilimanuk
Galih Firmansyah	29	Loloan Barat
Risa Novita	29	Medewi

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	88	37,9 %
Perempuan	145	62,5 %
Total	232	100%

Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Penggunaanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.	Frekuensi	Persentase
Setuju	176	75,9 %
Sangat Setuju	54	23,3 %
Tidak Setuju	2	0,9 %
Sangat Tidak Setuju	-	-
Total	232	100%

Apakah anda pengguna Facebook ?	Frekuensi	Persentase
Iya	228	98,3 %
Tidak	4	1,7 %
Total	232	100 %

Apa alasan anda menggunakan aplikasi Facebook ?	Frekuensi	Persentase
Mencari Informasi/Mencari teman	100	43,10%
Hiburan/jual beli online/mengikuti tren	131	59,90%
Total	232	100%

Apakah anda pernah mengalami kebocoran data pada facebook ?	Frekuensi	Persentase
Iya	175	75,4%
Tidak	57	24,6%
Total	232	100%

Jika pernah mengalami kebocoran data pada facebook, kebocorannya dalam bentuk apa ?	Frekuensi	Persentase
Terjadinya Hackers, Biodata diketahui, Akun di Duplikat, Akun di Blokir	32	57,14%
Perubahan kata sandi (password), Email, Nomor Telepon, Nomor Rekening	17	30,36%
Status yang tidak senonoh/Status yang tidak dilakukan	7	12,50%
Menghubungi Pinjaman Online	1	1,79%
Total	232	100%

Agar Data Pribadi Anda Aman dan Tidak Bocor Ke Tangan yang Tidak Bertanggung Jawab :	Frekuensi	Persentase
1. Jangan lupa bertanya. Ilustrasi Cara Agar Data Pribadi Aman Tidak Bocor (c) Shutterstock. 2. Password penting diperhatikan. 3. Dengan tidak mengklik link yang mencurigakan. 4. Verifikasi dua langkah adalah kunci. 5. Selalu		

update. 6. Kolaborasi Kampanyekan Edukasi Keamanan #DatamuRahasiamu.		
Setuju	134	57,8%
Sangat Setuju	97	41,8%
Tidak setuju	-	-
sangat tidak Setuju	-	-
Total	232	100%

Cara melaporkan ketidaknyamanan menggunakan facebook : 1. Ketuk di kanan atas Facebook. 2. Gulir ke bawah dan pilih Laporkan Masalah. 3. Pilih produk Facebook yang bermasalah. 4. Jelaskan masalah Anda di kotak teks, termasuk langkah-langkah yang menyebabkan masalah ini. 5. Lampirkan cuplikan layar (opsional). 6. Ketuk Kirim.	Frekuensi	Persentase
Setuju	158	68,1%
Sangat Setuju	73	31,5%
Tidak setuju	1	0,4%
sangat tidak Setuju	-	-
Total	232	100%

Yang berhak mengakses informasi pribadi adalah Pemilik data pribadi berhak mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik data pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Frekuensi	Persentase
Setuju	152	65,5%

Sangat Setuju	78	33,6%
Tidak setuju	2	0,9%
sangat tidak Setuju	-	-
Total	232	100%

Perlindungan data pribadi harus lebih ekstra dilindungi agar terhindar dari kasus pelecehan seksual hingga bullying online. Karena semakin meningkatnya dunia teknologi saat ini, maka semakin banyak pula jenis kejahatan atau ancaman yang datangnya dari dunia maya.	Frekuensi	Persentase
Setuju	133	57,3%
Sangat Setuju	99	42,7%
Tidak setuju	-	-
sangat tidak Setuju	-	-
Total	232	100%

Pemerintah sudah mengatur terkait pencurian data elektronik dalam UU No 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 26 : “ (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”, “(2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini .”	Frekuensi	Persentase

Setuju	150	64,7%
Sangat Setuju	81	34,9%
Tidak setuju	1	0,4%
sangat tidak Setuju	-	-
Total	232	100%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfia Hardiyanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Dsn. Yeh Sumbul, 02 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Cut nyak dien, desa yeh sumbul rt 01,
kec. Mendoyo, kab. Jembrana, Bali. Id, 82261
Telp : 087859322273
E-mail : lutfiahardiyanti95@gmail.com
Riwayat Pendidikan :



No	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1.	Sd N 2 Desa Yeh Sumbul	Jembrana	2016-2012
2.	Mts N Mendoyo	Jembrana	2012-2015
3.	Man 2 Mendoyo	Jembrana	2015-2018
4.	Uin Malang	Malang	2018-2022